

**ANALISIS PENGHITUNGAN, PEMOTONGAN DAN PENYETORAN  
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 PEGAWAI TETAP  
PADA PT. REKADAYA CIPTA SENTOSA MEDAN**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi sebagai syarat  
memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)  
program studi Akuntansi*



**Oleh :**

**NAMA : NUR ATIKA  
NPM : 1405170527  
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2018**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 Telp. (061) 66224567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI**

Panitia Ujian Strata-I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 18 Oktober 2018, pukul 13.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya :

**MEMUTUSKAN**

Nama : NUR ATIKA  
N P M : 1405170527  
Program Studi : AKUNTANSI  
Judul Skripsi : ANALISIS PENGHITUNGAN, PEMOTONGAN, DAN PENYETORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 PEGAWAI TETAP PADA PT. REKADAYA CIPTA SENTOSA MEDAN  
Dinyatakan : ( B/A ) Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

**TIM PENGUJI**

Penguji I

PANDAPOTAN RITONGA, SE, M.Si

Penguji II

EDISAH PUTRAN, SE, M.Ak

Pembimbing

IKHSAN ABDULLAH, SE, Ak, M.Si

**PANITIA UJIAN**

Ketua

H. JANURI, SE, MM, M.Si

Sekretaris

ADE GUNAWAN, SE, M.Si



**PENGESAHAN SKRIPSI**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini disusun oleh :

Nama Mahasiswa : NUR ATIKA

NPM : 1405170527

Program Studi : AKUNTANSI

Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN

Judul Skripsi : ANALISIS PENGHITUNGAN, PEMOTONGAN DAN  
PENYETORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21  
PEGAWAI TETAP PADA PT. REKADAYA CIPTA SENTOSA  
MEDAN

Disetujui dan telah memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam Ujian  
Mempertahankan Skripsi

Medan, Oktober 2018

Pembimbing Skripsi

IKHSAN ABDULLAH, SE, M.Si

Diketahui/Disetujui  
Oleh :

Ketua Program Studi Akuntansi  
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU

FITRIANI SARAGIH , S.E, M.Si.



Dekan  
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU

H. JANURI, SE, M.M, M.Si.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Universitas/PTS : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
Fakultas : EKONOMI DAN BISNIS  
Jenjang : STRATA SATU (S-1)

Ketua Program Studi : FITRIANI SARAGIH, S.E, M.Si.  
Dosen Pembimbing : IKHSAN ABDULLAH, SE, MSi

Nama Mahasiswa : NUR ATIKA  
NPM : 1405170527  
Program Studi : AKUNTANSI  
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN  
Judul Skripsi : ANALISIS PENGHITUNGAN, PEMOTONGAN DAN  
PENYETORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 PEGAWAI  
TETAP PADA PT. REKADAYA CIPTA SENTOSA MEDAN

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
	Diterima		
	- Rumusan masalah hrs terjawab di pembaharuan		
	- Sesuaikan kesimpulan dan saran		
11/10/18	perbaiki !		
	Diterima		
	- pembaharuan diperdalam		
	- Sesuaikan kesimpulan dan saran		
12/10/18	perbaiki !		
	ACC meja hijau!		

Dosen Pembimbing

IKHSAN ABDULLAH, SE, MSi

Medan, Oktober 2018  
Diketahui /Disetujui  
Ketua Program Studi Akuntansi

FITRIANI SARAGIH, SE., M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Lengkap : NUR ATIKA  
N.P.M : 1405170527  
Program Studi : AKUNTANSI  
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN  
Judul Proposal : ANALISIS PENGHITUNGAN, PEMOTONGAN DAN  
PENYETORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 PEGAWAI  
TETAP PADA PT. REKADAYA CIPTA SENTOSA

Tanggal	Deskripsi Bimbingan Proposal	Paraf	Keterangan
24/8/2018	Diterima		
	- Penentuan Judul		
	Diterima		
	- Latar belakang		
	- Teori		
	Perbaiki		
29/8/2018	Diterima		
	- Latar belakang		
	- Teori		
	- Data tidak Akurat		
	Perbaiki		
	Diterima		
	- Latar Belakang		
	- Teori		
	Perbaiki		
1/9/2018	ACC Seminar Proposal		

Pembimbing Proposal

IKHSAN ABDULLAH, SE, M.Si

Medan, September 2018  
Diketahui /Disetujui  
Ketua Program Studi Akuntansi

FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si

## **ABSTRAK**

**Nur Atika (1405170527) : Analisis Penghitungan, Pemotongan, dan Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada PT Rekadaya Cipta Sentosa Medan. Skripsi, Medan: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.**

Setiap orang yang memperoleh pendapatan dari pekerjaannya akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 oleh pemerintah. PPh Pasal 21 karyawan dalam sebuah perusahaan akan dilakukan perhitungan, pemotongan dan pencatatan oleh perusahaan tempat karyawan tersebut bekerja dan pada akhirnya perusahaan akan menyetorkannya kepada pemerintah. Tujuan penelitian untuk mengetahui apakah proses Penghitungan, Pemotongan, dan penyetoran PPh Pasal 21 tahun 2017 yang dilakukan PT. Rekadaya Cipta Sentosa telah sesuai dengan Perundang-Undangan Perpajakan.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif, yaitu dengan cara menganalisis data-data yang dikumpulkan dari PT. Rekadaya Cipta Sentosa.

Dari hasil analisis pada PT. Rekadaya Cipta Sentosa terjadi perselisihan data penghitungan yang meliputi kesalahan dalam menetapkan biaya jabatan dan tidak menerapkan sanksi administrasi bagi pegawai tidak memiliki NPWP. Selain itu penerapan lapisan tarif pajak yang mengakibatkan penyetoran pajak PT. Rekadaya Cipta Sentosa menjadi kurang bayar

**Kata Kunci : Penghitungan, Pemotongan, Penyetoran, PPh 21**

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikumWr. Wb*

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan atas ridho Allah SWT, berkah dan hidayah-Nya yang telah diberikan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Analisis Penghitungan, Pemotongan, dan Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada PT Rekadaya Cipta Sentosa” ini guna melengkapi tugas serta memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Strata-1 (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak lupa Shalawat dan salam penulis haribahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah membawa risalah kepada umat manusia dari jalan yang gelap menuju jalan yang terang benderang yang disinari oleh Iman dan Islam.

Dari awal sampai dengan selesainya penulisan skripsi ini, penulis telah menerima banyak bantuan dan bimbingan yang sangat berharga dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini juga penulis sertakan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Teristimewa untuk Ayahanda Alm. Muhammad Ridwan dan Ibunda Suriati, yang telah membesarkan penulis dengan rasa cinta dan kasih sayang yang tulus dan tak terhingga sampai saat ini serta telah memeberikan dorongan, semangat, dan doa selama penulis menjalani pendidikan.
2. Bapak Dr.H.Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

3. Bapak H.Januri, S.E, M.M, M.Si selaku wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Fitriani Saragih, S.E, M.Si selaku ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Zulia Hanum, S.E, M.Si selaku sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Ikhsan Abdullah , S.E, M.Si selaku dosen pembimbing yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh Staf Biro dan Staf Pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Kepada seluruh teman penulis terkhusus F Akuntansi pagi yang telah memberikan motivasi dan semangat kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan baik dari segi isi, bahasa, dan penulisannya. Untuk itu penulis berharap serta berterima kasih apabila pembaca berkenan memberikan kritik dan saran yang berguna untuk menyempurnakan skripsi ini.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini semoga dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

*Wassalammu'alaikum Wr. Wb*

Medan, Oktober 2018

Penulis

NUR ATIKA  
NPM 1405170527

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK.....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	6
C. Rumusan Masalah .....	7
D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian.....	7
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>9</b>
A. Uraian Teoritis .....	9
1. Pajak .....	9
1.1 Pengertian Pajak.....	9
1.2 Fungsi Pajak.....	10
1.3 Asas-Asas Pemungutan Pajak.....	11
1.4 Sistem Pemungutan Pajak.....	12
2. Pajak Penghasilan Pasal 21.....	14
2.1 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21.....	14
2.2 Penghasilan yang Dipotong PPh 21.....	14
2.3 Penghasilan yang Tidak Dipotong PPh 21.....	19
2.4 Penerimaan Penghasilan yang Dipotong PPh 21.....	23
2.5 Penerimaan Penghasilan yang Tidak Dipotong PPh 21.....	29
2.6 Pemotong PPh 21.....	31
2.7 Tata Cara Pemotongan PPh 21.....	32
2.7.1 Biaya Jabatan.....	33
2.7.2 Penghasilan Tidak Kena Pajak.....	33
2.8 Penghasilan Kena Pajak.....	34
2.9 Lapisan Tarif PPh 21.....	35
2.10 Tarif Pemotongan PPh 21 Bagi Penerima Penghasilan	

yang Tidak memiliki NPWP.....	35
2.11 Dasar Pengenaan dan Pemotongan PPh 21.....	36
3. Penyetoran Pajak.....	38
3.1 Ketentuan dan Batas Waktu Penyetoran PPh 21.....	38
4. Akuntansi pajak .....	38
B. PenelitianTerdahulu .....	40
C. KerangkaBerpikir .....	41
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>43</b>
A. PendekatanPenelitian .....	43
B. DefinisiOperasional .....	43
C. TempatdanWaktuPenelitian .....	44
D. Jenis dan Sumber Data.....	45
1. Jenis Data Kuantitatif.....	45
2. Sumber Data Sekunder.....	46
E. TeknikPengumpulan Data .....	46
F. TeknikAnalisis Data .....	47
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Hasil Penelitian.....	48
B. Pembahasan.....	60
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran.....	74

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel II.1</b>	Tarif Pajak Progresif .....	35
<b>Tabel II.1</b>	Penelitian Terdahulu .....	40
<b>Tabel IV.1</b>	Perbandingan Penghitungan dan Pemotongan Menurut PT. Rekadaya Cipta Sentosa dan Peraturan Perundang-Undangan Pajak Penghasilan.....	66
<b>Tabel IV.2</b>	Perbandingan Selisih Biaya Jabatan Menurut Penghitungan PT. Rekadaya Cipta Sentosa dan Peraturan Perundang-Undangan Pajak Penghasilan.....	68
<b>Tabel IV.3</b>	Perbandingan Selisih Penerapan Sanksi Administrasi Bagi Pegawai Yang Tidak Memiliki NPWP Menurut Penghitungan PT. Rekadaya Cipta Sentosa dan Peraturan Perundang-Undangan Pajak Penghasilan.....	70

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar II.1</b>	Kerangka Berpikir .....	42
--------------------	-------------------------	----

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **A. Latar Belakang Masalah**

Hampir seluruh kehidupan perorangan dan perkembangan dunia bisnis dipengaruhi oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pengaruh tersebut terkadang cukup berarti, sehingga para eksekutif, yang merupakan salah satu komponen pajak harus mendapatkan perhatian yang serius agar usaha yang dijalankan dapat berjalan dengan lancar. Pajak berperan besar untuk menggerakkan perekonomian suatu negara dalam mewujudkan peningkatan pembangunan nasional. Hal ini dapat diartikan bahwa sistem administrasi pajak memiliki pengaruh yang sangat besar bagi badan usaha karena pajak dapat mempengaruhi nilai dalam laporan keuangan. Secara umum pajak dikenakan kepada subjek pajak atas objek pajak jenis pajaknya masing-masing.

Salah satu jenis pajak adalah PPh 21, PPh pasal 21 merupakan pajak terutang atas penghasilan yang menjadi kewajiban bagi wajib pajak prang pribadi yang bekerja. Pajak penghasilan pasal 21 atas karyawan diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 tahun 2008. Untuk mencapai tujuan, pemungutan pajak perlu memegang teguh asas-asas pemungutan dalam memilih alternatif pemungutannya, sehingga terdapat keserasian pemungutan pajak dengan tujuan dan asas yang masih diperlukan pemahaman atas perlakuan pajak tertentu, dan setiap perusahaan pasti akan selalu memungut dan melaporkan pajak perusahaannya maupun karyawannya. Menurut Siti Resmi (2013, hal 74) Pajak Penghasilan adalah Pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun Pajak.

Subjek Pajak itu terdiri dari Orang Pribadi, Warisan yang belum terbagi sebagai suatu kesatuan menggantikan yang berhak, Badan dan Bentuk Usaha Tetap. Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang No.36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Pajak Penghasilan menjelaskan, Subjek Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan disebut Wajib Pajak. Subjek Pajak dibedakan menjadi Subjek Pajak (Wajib Pajak) Dalam Negeri dan Subjek Pajak(Wajib Pajak) Luar Negeri. Wajib Pa jak dalam negeri dikenai pajak atas penghasilan baik yang diterima atau diperoleh dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, sedangkan Wajib Pajak luar negeri dikenai pajak hanya atas penghasilan yang berasal dari sumber penghasilan di Indonesia. Dengan demikian, setiap orang atau perusahaan baik yang bertempat tinggal di Indonesia maupun di luar Indonesia, selama penghasilan yang diterima atau diperolehnya itu berasal dari Indonesia, maka penghasilannya tersebut dapat dikenakan atau dipotong Pajak.

Berdasarkan Pasal 21 ayat (1) huruf a. Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Pajak Penghasilan selanjutnya disebut “UU No. 36Tahun 2008”, Pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri wajib dilakukan oleh; a.pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai. Dalam hal ini, Peneliti memilih PT. REKADAYA CIPTA SENTOSA yang bergerak dibidang jasa konstruksi instalasi listrik, pemeliharaan, rekayasa konstruksi listrik dan lain-lain sebagainya

sebagai pihak yang berwenang melakukan pemotongan PPh Pasal 21 dari setiap penghasilan Pegawai tetapnya.

Pegawai tetap adalah orang pribadi yang menerima atau memperoleh gaji dalam jumlah tertentu secara berkala, termasuk anggota Dewan Komisaris dan anggota Dewan Pengawas yang secara terus menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan secara langsung. Djoko Muljono (2009, hal 43)

Bahwa Pasal 21 ayat (3) UU No. 36 Tahun 2008 Pajak Penghasilan menjelaskan, Penghasilan pegawai tetap atau pensiunan yang dipotong pajak untuk setiap bulan adalah jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi dengan biaya jabatan atau biaya pensiun yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan, iuran pensiun, dan Penghasilan Tidak Kena Pajak. Bagi Negara, Pajak merupakan sumber pendapatan, tapi sebaliknya, bagi Orang Pribadi maupun Perusahaan, Pajak itu merupakan beban. Dalam PT.REKADAYA CIPTA SENTOSA diperoleh hasil Penghitungan atau Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai tetap sebagai berikut.

**Tabel I.1**

**Penghitungan dan Pemotongan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap tahun 2017  
Berdasarkan Penghitungan PT. Rekadaya Cipta Sentosa dan Peraturan  
Perundang-Undangan Pajak Penghasilan**

No	Nama Pegawai	Status	NPWP	Penghitungan menurut PT. Rekadaya Cipta Sentosa	Penghitungan menurut Peraturan Perpajakan	Selisih
1	Pegawai 1	K/3	08.199xx	4.391.875	8.537.500	-4.145.625
2	Pegawai 2	K/3	15.270xx	2.693.750	3.175.000	-481.250
3	Pegawai 3	K/2	0	2.633.750	3.540.000	-906.250
4	Pegawai 4	K/2	15.370xx	2.621.875	2.912.500	-290.625
5	Pegawai 5	K/0	15.174xx	3.069.025	4.253.500	-1.184.475
6	Pegawai 6	K/0	15.370xx	3.069.025	4.253.500	-1.184.475
7	Pegawai 7	K/1	0	1.134.975	1.361.970	-226.995
8	Pegawai 10	TK/0	0	441.650	529.980	-88.330
9	Pegawai 11	TK/0	0	441.650	529.980	-88.330
Total				20.497.575	29.093.930	-8.596.355

Sumber : Data Diolah (2017)

Dari tabel hasil penghitungan tersebut, ditemukan adanya kesalahan penghitungan dalam menetapkan biaya jabatan yang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.250/PMK.03/2008.

Dalam menentukan besaran nilai Pajak Penghasilan Pasal 21, PT.REKADAYA CIPTA SENTOSA menggunakan perencanaan pajak melalui metode penghitungan *Gross Up* yakni para Pegawai tetap menerima sejumlah tunjangan dan atau premi tertentu yang akan meningkatkan penghasilan Pegawai

sehingga diyakini motivasi kerjanya juga ikut meningkat pula. Namun dari Pegawai tetap yang menerima penghasilan tersebut, beberapa diantaranya belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) tapi tarif pajak yang dikenakan itu sama dengan tarif pajak Pegawai tetap yang sudah memiliki NPWP sehingga harus disesuaikan dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-16/PJ/2016 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan atau Pajak Penghasilan Pasal 26 sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi.

Selain itu, dalam menentukan besaran nilai Pajak Penghasilan, ditemukan adanya kekeliruan dalam menerapkan lapisan tarif pajak sebagaimana yang ditentukan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Keadaan seperti ini menyebabkan Pajak Penghasilan yang disetor atau yang dibayarkan oleh PT.REKADAYA CIPTA SENTOSA untuk tahun 2017 mengalami kurang bayar sebesar Rp8.596.355, sehingga timbulnya akun hutang pajak di neraca perusahaan, dimana seharusnya jumlah kas yang dikeluarkan atas Beban PPh Pasal 21 sebesar Rp 29.093.930 bukan sebesar Rp 20.497.575. Hal ini memerlukan pembenahan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Pajak Penghasilan yang berlaku agar menghasilkan biaya yang lebih efisien baik bagi beban Pegawai maupun bagi beban Perusahaan itu sendiri.

Merujuk kesemua argumentasi dan fenomena masalah diatas, menarik bagi Peneliti untuk mengkritisi dan menganalisis pengelolaan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan judul "ANALISIS PENGHITUNGAN, PEMOTONGAN DAN PENYETORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 PEGAWAI TETAP PADA PT. REKADAYA CIPTA SENTOSA MEDAN"

## **B.IDENTIFIKASI MASALAH**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Terdapat kesalahan dalam menetapkan biaya jabatan untuk pegawai tetap.
2. Terdapat kesalahan dalam menerapkan tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Pegawai tetap yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
3. Terdapat kesalahan dalam menerapkan lapisan tarif Pajak Penghasilan Pasal 17 ayat (1) huruf a. Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Pajak Penghasilan.
4. Setoran PT. REKADAYA CIPTA SENTOSA tahun 2017 mengalami kurang bayar.

### **C. RUMUSAN MASALAH**

Masalah yang dirumuskan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengapa Penghitungan, Pemotongan dan Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 atas pegawai tetap tahun 2017 PT. Rekadaya Cipta Sentosa tidak sesuai dengan Peraturan Perundang - Undangan Pajak Penghasilan yang berlaku?
2. Bagaimanadampak yang terjadi pada laporan keuangan tahun 2017 akibat dari perhitungan kurang bayar ?

### **D. TUJUAN PENELITIAN DAN MANFAAT PENELITIAN**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah diatas, Penelitian memiliki beberapa tujuan yaitu:

- 1) Menganalisi penyebab Penghitungan, Pemotongan dan Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 PT. Rekadaya Cipta Sentosatidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Pajak Penghasilan yang berlaku
- 2) Menganalisis dampak yang terjadi pada laporan keuangan akibat kurang bayar.

## **2. Manfaat Penelitian**

Diharapkan Penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut :

### **1. Bagi Penulis**

Menjadi salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi sekaligus menambah wawasan, pengetahuan dan pengalaman Penulis tentang Perpajakan di bidang Pajak Penghasilan.

### **2. Bagi Perusahaan**

Menjadi sarana masukan, gagasan dan pertimbangan dalam melakukan evaluasi penghitungan, pemotongan dan penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk tahun berikutnya.

### **3. Bagi Masyarakat**

Menjadi informasi atau referensi apabila melakukan penelitian selanjutnya.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Uraian Teoritis**

##### **1. Pajak**

###### **1.1 Pengertian Pajak**

Bahwa seperti yang telah dijelaskan di latar belakang masalah sebelumnya, salah satu pendapatan negara Indonesia adalah melalui penerimaan Perpajakan yang diakui sebagai penambah kekayaan bersih Negara. Menurut Tjahjono (2010, hal 2) adalah sebagai berikut :

“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan”.

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sementara Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan dan sebagainya.

## 1.2 Fungsi Pajak

Pajak mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan Nasional. Thomas Sumarsan (2010, hal 5) berpendapat, pajak mempunyai beberapa fungsi, yaitu:

a. Fungsi Penerimaan (*Budgetair*)

Pajak berfungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat bagi kas negara, yang diperuntukan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya.

b. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur struktur pendapatan ditengah masyarakat dan struktur kekayaan antara para pelaku ekonomi. Fungsi mengatur ini sering menjadi tujuan pokok dari sistem pajak, paling tidak dalam sistem perpajakan yang benar tidak terjadi pertentangan dengan kebijaksanaan negara dalam bidang ekonomi dan sosial. Sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu diluar bidang keuangan, terutama banyak ditujukan teradap sektor swsta. Contohnya dalam rangka menggiring

penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak.

### **1.3 Asas-asas Pemungutan Pajak**

Dalam melakukan pemungutan Pajak ada Asas-asas yang perlu diperhatikan. Erly Suandy (2008, hal 27) menyebut, asas-asas pemungutan pajak ada empat macam yaitu *equity*, *certainty*, *convenience of payment*, dan *economic of collections* dengan uraian sebagai berikut:

a. *Equity*

Pembebanan pajak di antara subjek pajak hendaknya seimbang dengan kemampuannya, yaitu seimbang dengan penghasilan yang dinikmatinya dibawah perlindungan pemerintah. Dalam hal *equity*, tidak diperbolehkan suatu negara mengadakan diskriminasi di antara sesama Wajib Pajak. Dalam keadaan yang sama Wajib Pajak harus diperlakukan sama dan dalam keadaan berbeda Wajib Pajak harus diperlakukan berbeda.

b. *Certainty*

Pajak yang dibayar oleh Wajib Pajak harus jelas dan tidak kompromi (*not arbitrary*). Dalam asas kepastian hukum yang diutamakan adalah mengenai subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, dan ketentuan mengenai pembayarannya.

c. *Convenience of Payment*

Pajak hendaknya dipungut pada saat yang paling baik bagi Wajib Pajak, yaitu saat yang paling dekat dengan saat diterimanya penghasilan atau keuntungan yang dikenakan pajak

d. *Economic of Collections*

Pemungutan pajak hendaknya dilakukan sehemat dan seefisien mungkin, jangan sampai biaya pemungutan pajak lebih besar dari penerimaan pajak itu sendiri, karena pemungutan pajak tidak akan ada artinya kalau biaya yang dikeluarkan lebih besar dari penerimaan pajak yang akan diperoleh.

#### **1.4 Sistem Pemungutan Pajak**

Setelah memahami Asas-asas pemungutan Pajak sebagaimana tersebut di atas, ada kewenangan dan tata cara melaksanakan pemungutan pajak. Menurut Siti Resmi (2009, hal 11) dalam pemungutan pajak dikenal beberapa sistem pemungutan, yaitu:

a. *Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang member kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para aparatur perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparatur perpajakan (peran dominan ada pada aparatur perpajakan).

b. *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang

berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan Wajib Pajak. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk:

- 1) Menghitung sendiri pajak yang terutang;
- 2) Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang;
- 3) Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang;
- 4) Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang; dan
- 5) Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang.

c. *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong dan memungut pajak, menyetor, dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk.

## **2. Pajak Penghasilan Pasal 21**

### **2.1 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21**

Pajak merupakan iuran wajib yang dikenakan dari berbagai aspek, salah satunya dikenakan atas Penghasilan yang diterima seseorang dari Indonesia yaitu disebut Pajak Penghasilan (PPh) yang diatur oleh Pasal 21 Undang-Undang No.36 tahun 2008. Penghasilan yang dimaksud adalah berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri.

### **2.2 Penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21**

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas berikut ini dijelaskan lebih lanjut beberapa Penghasilan yang dikenakan Pajak. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No.36 Tahun 2008, Penghasilan yang menjadi objek Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk :

- a. penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini;

- b. hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
- c. laba usaha;
- d. keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
  - 1. keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
  - 2. keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;
  - 3. keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
  - 4. keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; dan
  - 5. keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan;

- e. penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
- f. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
- g. dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
- h. royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
- i. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
- j. penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
- k. keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
- l. keuntungan selisih kurs mata uang asing;
- m. selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
- n. premi asuransi;
- o. iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
- p. tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;

- q. penghasilan dari usaha berbasis syariah;
- r. imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan
- s. Surplus Bank Indonesia.

Dilanjutkan Pasal 5 Peraturan Driektur Jenderal Pajak No.PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi menyebut bahwa penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 atau PPh Pasal 26 adalah sebagai berikut:

- a. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur.
- b. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya.
- c. Penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus, yang pembayarannya melewati jangka waktu 2 (dua) tahun sejak pegawai berhenti bekerja .
- d. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan.

- e. Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, *fee*, dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan atas jasa yang dilakukan.
- f. Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun.
- g. Penghasilan honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap pada Perusahaan yang sama.
- h. Penghasilan berupa Jasa Produksi, Tantiem, gratifikasi, bonus atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh oleh mantan pegawai atau,
- i. Penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta dana pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai, dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.
- j. Penerimaan dalam bentuk Natura dan/atau kenikmatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh :
  - 1) Bukan Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final; atau
  - 2) Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus (*deemed profit*).

### **2.3 Penghasilan yang tidak dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21**

Meskipun ada beberapa penghasilan yang dikenakan pajak, namun berikut ini beberapa penghasilan yang tidak bisa dikenakan pajak. Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No.36 Tahun 2008 menerangkan, Penghasilan yang bukan merupakan objek Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah sebagai berikut :

- a. 1. bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah; dan
2. harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan;

- b. warisan;
- c. harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;
- d. penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus (*deemed profit*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15;
- e. pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa;
- f. dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
  - 1. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
  - 2. Bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor;

- g. iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;
- h. penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf g, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;
- i. bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;
- j. dihapus;
- k. penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:
  - 1. merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan
  - 2. sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia;
- l. beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;

- m. sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan
- n. bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Dilanjutkan Pasal 8 Peraturan Driektur Jenderal Pajak No.PER-16/PJ/2016 menyebut bahwa penghasilan yang tidak dipotong PPh Pasal 21 atau PPh Pasal 26 adalah sebagai berikut :

- a. Pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna dan asuransi beasiswa;
- b. Penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali penghasilan sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2);
- c. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, iuran tunjangan hari tua atau

jaminan hari tua kepada badan penyelenggara tunjangan hari tua atau badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang dibayar oleh pemberi kerja;

- d. Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan diantara pihak-pihak yang bersangkutan.
- e. beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf l Undang-Undang Pajak Penghasilan.

#### **2.4 Penerima penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21**

Setelah menjelaskan Penghasilan yang dikenakan Pajak maka berikut ini dijelaskan, siapa saja Penerima penghasilan yang dikenakan pajak itu. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-Undang No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No.36 Tahun 2008, Pajak Penghasilan adalah Pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek Pajak atau dengan kata lain Penerima penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah terdiri dari :

- a. 1. Prang Pribadi;

2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak;

b. Badan; dan

c. Bentuk usaha tetap.

Bentuk usaha tetap merupakan subjek pajak yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan. Subjek pajak dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Subjek pajak dalam negeri adalah:

- a. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia;
- b. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:
  1. Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan;
  2. Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  3. Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
  4. Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara; dan
- c. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

Sedangkan subjek pajak luar negeri terdiri dari :

- a. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia; dan
- b. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa :

- a. tempat kedudukan manajemen;
- b. cabang perusahaan;
- c. kantor perwakilan;
- d. gedung kantor;

- e. pabrik;
- f. bengkel;
- g. gudang;
- h. ruang untuk promosi dan penjualan;
- i. pertambangan dan penggalian sumber alam;
- j. wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi;
- k. perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan;
- l. proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan;
- m. pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan;
- n. orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas;
- o. agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia; dan
- p. komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet.

Dilanjutkan Pasal 3 Peraturan Driektur Jenderal Pajak No.PER-16/PJ/2016 menyebut, penerima penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 adalah orang pribadi yang merupakan :

- a. Pegawai,

- b. Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya,
- c. Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan, antara lain meliputi :
  1. tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris,
  2. pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya,
  3. olahragawan
  4. penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator,
  5. pengarang, peneliti, dan penerjemah,
  6. pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi, dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan,
  7. agen iklan,
  8. pengawas atau pengelola proyek,
  9. pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara,
  10. petugas penjaja barang dagangan,
  11. petugas dinas luar asuransi dan/atau,

12. distributor perusahaan *multilevel marketing* atau *direct selling* dan kegiatan sejenis lainnya.

- d. anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai Pegawai tetap pada perusahaan yang sama.
- e. mantan pegawai dan/atau
- f. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain :
  - 1. Peserta perlombaan dalam segala bidang antaralain perlombaan olahraga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan perlombaan lainnya;
  - 2. peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan atau kunjungan kerja
  - 3. peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu
  - 4. peserta pendidikan dan pelatihan
  - 5. peserta kegiatan lainnya.

Kewajiban pajak bagi penerima penghasilan yang dipotong pajak (subjek pajak) sebagaimana dimaksud diatas, dimulai pada saat orang tersebut dilahirkan, berada, atau berniat untuk bertempat tinggal di Indonesia dan berakhir pada saat meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya (Pasal 2A ayat (1) Undang-Undang No.36 Tahun 2008 Pajak Penghasilan).

## **2.5 Penerima penghasilan yang tidak dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21**

Poin sebelumnya sudah menjelaskan tentang Penghasilan-penghasilan yang tidak dapat dikenakan pajak, maka berikut dijelaskan siapa saja pemilik

penghasilan yang tidak dapat dipotong pajak tersebut. Bahwa berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No.36 Tahun 2008, yang tidak termasuk subjek pajak atau penerima penghasilan yang tidak dipotong pajak adalah sebagai berikut :

- a. kantor perwakilan negara asing;
- b. pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;
- c. organisasi-organisasi internasional dengan syarat:
  1. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut; dan
  2. tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota;
- d. pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud pada huruf c, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.
- e. Organisasi internasional yang tidak termasuk subjek pajak sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

Hal tersebut diatas kembali dipertegas oleh Pasal 4 Peraturan Driektur Jenderal Pajak No.PER-16/PJ/2016 yaitu, tidak termasuk penerima penghasilan yang dipotong pajak diantaranya :

- a. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka dengan syarat bukan Warga Negara Indonesia dan di indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain diluar jabatan atau pekerjaannya tersebut, serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;
- b. pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (1) huruf c. Undang-Undang Pajak Penghasilan, yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dengan syarat bukan warganegara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

## **2.6 Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21**

Kita sudah mengetahui penghasilan apa dan siapa yang memiliki penghasilan yang dikenakan PPh Pasal 21, namun yang berwenang untuk melakukan Pemotongan atau bertindak sebagai pemotong berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No.36 Tahun 2008 serta Peraturan Driektur Jenderal Pajak No.PER-16/PJ/2016 tentang tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21

dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi menegaskan, Pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri wajib adalah sebagai berikut :

- a. pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai;
- b. bendahara pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan;
- c. dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun dan pembayaran lain dengan nama apa pun dalam rangka pensiun;
- d. badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas; dan
- e. penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan.

Tidak termasuk sebagai pemberi kerja yang wajib melakukan pemotongan pajak sebagaimana dimaksud huruf a. diatas adalah kantor perwakilan negara asing dan organisasi-organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Berdasarkan Pasal 22 ayat (1), ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Driektur Jenderal Pajak No.PER-16/PJ/2016 sebagaimana tersebut diatas menegaskan, Pemotong PPh Pasal 21 dan penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 wajib mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemotong PPh Pasal 21 dalam hal ini PT. REKADAYA CIPTA SENTOSA wajib menghitung lalu memotong Pajak Penghasilan Pasal (PPh) 21 yang terutang untuk setiap bulan kalender. Pemotong PPh Pasal 21 wajib membuat catatan atau kertas kerja perhitungan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 untuk masing-masing penerima penghasilan, yang menjadi dasar pelaporan PPh Pasal 21 yang terutang untuk setiap Masa Pajak dan wajib menyimpan catatan atau kertas kerja perhitungan tersebut.

### **2.7 Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21**

Pemotongan dengan cara menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan pegawai tetap pada setiap bulannya harus dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No.36 Tahun 2008 adalah jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi dengan biaya jabatan atau biaya pensiun yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan, iuran pensiun, dan Penghasilan Tidak Kena Pajak.

### 2.7.1 Biaya Jabatan

Biaya jabatan yang merupakan biaya pengurang penghasilan bruto itu diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan No.250/PMK.03/2008 tentang Besaran Biaya Jabatan atau Biaya Pensiun Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto Pegawai Tetap atau Pensiun. Pasal 1 ayat (1) nya menyebut :

"Besarnya biaya jabatan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk penghitungan pemotongan Pajak Penghasilan bagi pegawai tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) setahun atau Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebulan."

### 2.7.2 Penghasilan Tidak Kena Pajak

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan No.101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak, jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang diberlakukan sejak 27 Juni tahun 2016 adalah sebagai berikut :

- **Rp.54.000.000,-** (lima puluh empat juta rupiah) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi;
- **Rp.4.500.000,-** (empat juta lima ratus ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;
- **Rp.54.000.000,-** (lima puluh empat juta rupiah) tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami.

- **Rp.4.500.000,-** (empat juta lima ratus ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah clan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

## **2.8 Penghasilan Kena Pajak**

Menurut Pasal 10 ayat (2) Peraturan Dirjend Pajak No. PER-16/9J/2016

yang merupakan Penghasilan Kena Pajak itu adalah :

- a. bagi Pegawai Tetap dan penerima pensiun berkala, sebesar penghasilan neto dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP);
- b. bagi Pegawai Tidak Tetap, sebesar penghasilan bruto dikurangi PTKP; dan
- c. bagi Bukan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan bruto dikurangi PTKP per bulan.

## **2.9 Lapisan Tarif Penghasilan Kena Pajak PPh Pasal 21**

Bahwa Pasal 17 ayat (1) huruf a. Undang-Undang No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No.36 Tahun 2008 telah menentukan tarif lapisan Penghasilan Kena Pajak (PKP) seperti tabel pada berikut ini :

**Tabel II.1**  
**TARIF PAJAK PROGRESIF**

<b>Lapisan Penghasilan Kena Pajak</b>	<b>Dipakai</b>
Sampai dengan Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah)	5 %
Rp.50.000.000,- s.d > Rp.250.000.000,-	15%
Rp.250.000.000,- s.d > Rp.500.000.000,-	25%
diatas Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah)	30%

Sumber : Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan

### **2.10 Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Penerima Penghasilan Yang Tidak Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak**

Bahwa atas Penerima Penghasilan yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pasal 9 Peraturan Driektur Jenderal Pajak No.PER 16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi menegaskan bahwa bagi penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 dengan tarif lebih tinggi yaitu 20% (dua puluh persen) daripada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak. Jumlah PPh Pasal 21 yang harus dipotong itu adalah sebesar 120% (seratus dua puluh persen) dari jumlah PPh Pasal 21 yang seharusnya dipotong dalam hal yang bersangkutan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.

## **2.11 Dasar Pengenaan dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21**

Pemberlakuan Pengenaan dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 itu diatur secara spesifik oleh Pasal 9 Peraturan Driektur Jenderal Pajak No.PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi, menegaskan, Pajak Penghasilan Pasal 21 baru dikenakan atau diberlakukan atas dasar sebagai berikut :

- a. Penghasilan Kena Pajak yang berlaku bagi :
  1. Pegawai Tetap;
  2. penerima pensiun berkala;
  3. pegawai tidak tetap yang penghasilannya dibayar secara bulanan atau jumlah kumulatif penghasilan yang diterima dalam 1 (satu) bulan kalender telah melebihi Rp.4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
  4. Bukan pegawai yang menerima imbalan yang bersifat berkesinambungan.
  
- b. Jumlah penghasilan yang melebihi Rp.450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sehari, yang berlaku bagi Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas yang menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan atau upah bulanan, sepanjang penghasilan kumulatif yang diterima dalam 1 (satu) bulan kalender belum melebihi Rp.4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)

- c. 50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan bruto, yang berlaku bagi Bukan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c yang menerima imbalan yang tidak bersifat berkesinambungan;
- d. Jumlah penghasilan bruto, yang berlaku bagi penerima penghasilan selain penerima penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan huruf c.

### **3. Penyetoran Pajak**

#### **3.1 Ketentuan dan Batas Waktu Penyetoran Pajak**

Bahwa salah satu kewajiban Pemotong Pajak sebagaimana yang ditentukan Undang-Undang No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan adalah menyetorkan hasil pemotongannya kepada Negara, dalam hal ini ditangani oleh Kantor Pelayanan Pajak dibawah Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Berdasarkan ketentuan Pasal 24 Praturan Dirjend Pajak No. PER-16/PJ/2016, Pemotong Pajak PPh Pasal 21 wajib menyetor Pajak yang sudah dipotongnya tersebut melalui Kantor Pos atau Bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah Masa Pajak berakhir.

### **4. Akuntansi Pajak**

Akuntansi menyajikan informasi tentang keadaan yang terjadi selama periodetertentu bagi manajemen atau pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan tujuan untukmenilai kondisi dan kinerja perusahaan. Sedangkan dalam Perpajakan menggunakan pembukuan/pencatatan,bukan menggunakan istilah akuntansi. Pembukuan/pencatatan sendiri memiliki lingkup yang lebih sempit dibandingkan dengan akuntansi.

Menurut Sukrisno Agoes (2013, hal 10) akuntansi pajak merupakan bagian dalam akuntansi yang timbul dari unsur spesialis yang menurut keahlian dalam bidang tertentu. Akuntansi pajak tercipta karena adanya suatu prinsip dasar yang diatur dalam Undang-Undang Perpajakan dan pembentukannya terpengaruh oleh fungsi perpajakan dalam mengimplementasikan sebagai kebijakan pemerintah. Tujuan dari akuntansi pajak adalah menetapkan besarnya pajak terutang berdasarkan laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan.

Akuntansi pajak tidak memiliki standar seperti akuntansi keuangan yang diatur oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Akuntansi pajak hanya digunakan untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan perpajakan. Akuntansi komersial disusun oleh disajikan berdasarkan SAK. Namun, untuk kepentingan perpajakan. Akuntansi komersial harus disesuaikan dengan aturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, jika terdapat perbedaan antara ketentuan akuntansi dengan ketentuan perpajakan untuk keperluan pelaporan dan pembayaran pajak, maka Undang-Undang perpajakan untuk keperluan pelaporan dan pembayaran pajak, maka undang-undang perpajakan memiliki prioritas untuk dipatuhi agar tidak menimbulkan kerugian material bagi wajib pajak yang bersangkutan.

Dibawah ini jurnal-jurnal yang dibutuhkan pada saat pencatatan pajak penghasilan pasal 21 sebagai berikut :

✓ **Pada saat diakui sebagai beban gaji**

Kas/bank	xxx	
	beban gaji	xxx

✓ **Pada saat diakui sebagai utang PPh Pasal 21**

Kas/bank	xxx	
	Utang PPh pasal 21	xxx

✓ **Pada saat pembayaran Gaji**

beban gaji	xxx	
	Kas/bank	xxx

✓ **Pada saat pembayaran utang PPh Pasal 21**

utang PPh Pasal 21	xxx	
	Kas/bank	xxx

✓ **Pada saat PPh Kurang Bayar**

PPh Pasal 21	xxx	
	Utang PPh Pasal 29	xxx

## B. Penelitian Terdahulu

Bahwa sebelum melakukan penelitian ini, tentunya sudah melakukan pengkajian dan pendalaman secara seksama atas penelitian-penelitian terdahulu sebelumnya seperti terlihat pada tabel dihalaman berikut ini :

**Tabel II.2**  
**Penelitian Terdahulu**

No.	Nama	Judul	Hasil
1.	Adek Suriani Harahap (2017), Skripsi	Analisis Pemotongan dan Pelaporan PPh Pasal 21 Atas Gaji Karyawan Pada PT.SILKARGO CABANG MEDAN.	Pemotongan PPh Pasal 21 dilakukan tidak sesuai dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008
2.	Yunita Sari Siregar (2017), Skripsi	Analisis Perhitungan dan Pemotongan PPh Pasal 21 atas Gaji Pegawai Tetap Pada PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk Cabang Medan.	Kesalahan dalam melakukan penghitungan PPh Pasal 21 menyebabkan terjadinya lebih bayar.
3.	Rizki Fauzie (2018), Skripsi	Analisis Perhitungan, Pemotongan dan Pencatatan PPh Pasal 21 atas Gaji Karyawan Pada PT. PERTANI MEDAN.	Penghitungan dan Pemotongan PPh Pasal 21 tidak Seusai Peraturan Perundang-Undangan Pajak Penghasilan yang berlaku.
4.	Meyliza Dalughu (Volume 15 No. 3, 2015),Jurnal	Analisis Perhitungan dan Pemotongan PPh Pasal 21 Pada Karyawan Pada PT.BPR PRIMAESA SEJAHTERA MANADO.	Perusahaan perlu melakukan Perencanaan Pajak bagi PPh Pasal 21 agar menghemat besarnya jumlah Pajak yang dikenakan.
5.	Sinon Datulong (Volume 2 No. 1,	Penerapan Akuntansi Untuk Pajak	terdapat kekeliruan dalam perhitungan


	2014), Jurnal	Penghasilan (PPH) Pasal 21 Pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Dotulolong Lasut	PPH Pasal 21, sehingga terjadi selisih kurang bayar yang mengakibatkan negara mengalami kerugian
--	---------------	--	--

### C. Kerangka Berpikir

Menurut Hamid (2010, hal 15), Kerangka pemikiran merupakan sintesa dari serangkaian teori yang tertuang dalam tinjauan pustaka, yang pada dasarnya merupakan gambaran sistematis dari kinerja teori dalam memberikan solusi atau alternatif solusi dari serangkaian masalah yang ditetapkan.

Penghitungan, Pemotongan dan Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dianalisis di dalam penelitian ini bertujuan agar sejalan dan tidak melawan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana telah diuraikan di dalam BAB I sebelumnya, maka kerangka berpikir atau dengan kata lain kerangka pemikiran Penulis dalam penelitian ini adalah terlihat pada Gambar sebagai berikut :

**Gambar II.1**  
**Kerangka Berpikir**



## **BAB III METODE PENELITIAN**

### **A. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan deskriptif yaitu pendekatan yang mengumpulkan, mengklarifikasi, menganalisa serta menginterpretasikan data yang berhubungan dengan masalah yang dihadapi dan membandingkan pengetahuan teknis (data primer) dengan keadaan yang sebenarnya pada perusahaan untuk kemudian mengambil keputusan.

### **B. Definisi Operasional**

Definisi operasional adalah definisi yang di berikan bagi variabel dengan cara memberikan arti sehingga dapat memberikan gambaran tentang bagaimana variabel tersebut dapat diukur. Adapun definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### **1. Pajak Penghasilan Pasal 21**

Yaitu pajak atas penghasilan berupa gaji, upah dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi.

#### **2. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21**

Perhitungan PPh pasal 21 terbaru disesuaikan dengan tarif PTKP (Penghasilan Tidak Kenak Pajak) yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Meskipun Kementerian Keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : PER- 16/PJ/2016 mengenai kenaikan PTKP.

### 3. Pemotongan PPh Pasal 21

Wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan, termasuk bentuk usaha tetap yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Kewajiban teknis pemotongan dilakukan oleh pemberi penghasilan dimana disertai bukti Pemotongan PPh Pasal 21 Tahunan kepada pegawai tetap.

### 4. Penyetoran PPh Pasal 21

Adalah merupakan tindak lanjut setelah melakukan Penghitungan dan Pemotongan PPh Pasal 21 dari setiap penghasilan Pegawai tetap kepada Negara melalui Instansi yang diberikan kewenangan oleh Undang-Undang untuk menerima/memungutnya.

## **C. Tempat dan Waktu Penelitian**

Penelitian dilakukan di PT. REKADAYA CIPTA SENTOSA yang beralamat di Jalan Marindal, Pasar VII, Kelurahan Mekar Sari, Kecamatan Deli Tua – 20361, Kota Medan, Sumatera Utara.

Waktu penelitian dilakukan mulai dari bulan Juli 2018 sampai dengan selesai, sesuai pada tabel yang terdapat di halaman berikutnya;

**Tabel III.1**  
**Jadwal Penelitian**

No	Keterangan	Bulan																
		Juli				Agustus				September				Oktober				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	Pengajuan Judul	■																
2	Pengumpulan Data		■	■	■	■												
3	Pembuatan Proposal					■	■											
4	Bimbingan Proposal							■	■	■								
5	Seminar Proposal										■							
6	Penulisan Skripsi											■	■	■				
7	Bimbingan Skripsi													■	■	■		
8	Sidang Meja Hijau															■		

#### **D. Jenis dan Sumber Data**

##### **1. Jenis Data Kuantitatif**

Menurut Mudrajad Kuncoro (2009, hal 145) data kuantitatif adalah data yang diukur dalam skala numerik (angka). Dalam penelitian ini data kuantitatif berupa penghitungan PPh pasal 21, rekapitulasi pemotongan PPh 21 pegawai tetap dan neraca PT. Rekadaya Cipta Sentosa.

##### **2. Sumber Data Sekunder**

Menurut Mudrajad Kuncoro (2009, hal 148) data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data. Dalam penelitian ini data sekunder yang diterima berbentuk dokumentasi seperti penghitungan PPh pasal 21,

rekapitulasi pemotongan PPh 21 pegawai tetap dan neraca PT. Rekadaya Cipta Sentosa.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi yaitu studi mempelajari ,mengklarifikasikan dan menganalisis data sekunder berupa catatan-catatan , laporan keuangan, maupun lainnya yang berkaitan dengan lingkup penelitian ini. Data yang digunakan daftar gaji pegawai tetap PT. Rekadaya Cipta Sentosa

#### **F. Teknik Analisis Data**

Data penelitian dianalisis dan diuji dengan analisis Deskriptif. Data yang dikumpulkan dari PT.REKADAYA CIPTA SENTOSA. Data penelitian dianalisis dengan pendekatan deskriptif dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :

1. Mengumpulkan data penghitungan gaji dan/atau penghasilan tiap-tiap pegawai tetap PT.REKADAYA CIPTA SENTOSA pada tahun 2017 beserta data-data yang terkait.
2. Melakukan data penghitungan, pelaporan, dan penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji pegawai tetap dengan cara membandingkan hasil penghitungan yang dilakukan perusahaan dengan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan.

3. Menganalisis permasalahan yang terjadi pada penghitungan, pelaporan, dan penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji pegawai tetap dan dampaknya terhadap laporan keuangan PT. Rekadaya Cipta Sentosa
4. Menyimpulkan hasil penelitian.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Penghitungan, Pemotongan dan Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 atas pegawai tetap tahun 2017 PT. Rekadaya Cipta Sentosa dan menurut Peraturan Perundang - Undangan Pajak Penghasilan yang berlaku.**

PT. Rekadaya Cipta Sentosa memiliki jumlah pegawai sebanyak 22 pegawai tetap. Terdiri 11 pegawai tetap yang memperoleh penghasilan netto pertahun diatas PTKP 2016 sehingga dapat dihitung, dipotong dan disetor pajak penghasilan pasal 21 nya. Sedangkan 11 pegawai tetap sisanya memperoleh penghasilan netto pertahun dibawah PTKP 2016 sehingga penghasilan kena pajaknya (PKP) bernilai nihil.

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan penulis dengan melihat sumber data sekunder yang terdiri dari daftar penghitungan gaji pegawai tetap tahun 2017, jenis-jenis penghasilan yang diterima pegawai tetap meliputi :

- 1) Gaji pokok, gaji yang dibayarkan secara perbulan oleh PT. Rekadaya Cipta Sentosa
- 2) Uang lembur, setiap pegawai memperoleh uang lembur bervariasi sesuai dengan jam kerja tambahan yang diterima
- 3) Tunjangan makan
- 4) Premi asuransi kecelakaan dan premi asuransi kematian
- 5) Voucher pulsa.

Sedangkan pemotongan penghasilan bruto yang diterima pegawai tetap PT.

Rekadaya Cipta Sentosa meliputi :

- 1) Biaya Jabatan
- 2) PTKP tahun 2016

### **Penghitungan PPh 21 Menurut PT. Rekadaya Cipta Sentosa**

Dibawah ini merupakan hasil penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pegawai tetap yang belum sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan Pajak yang dilakukan PT. Rekadaya cipta Sentosa, Penghitungannya sebagai berikut :

#### ➤ Pegawai 1 status K/3

Gaji Pokok	Rp 13.598.000x 12	Rp 163.176.000
Lembur		Rp 250.000
Tunjangan Makan	Rp 270.000x12	Rp 3.240.000
Voucher Pulsa	Rp 60.000x12	Rp 720.000
Premi As. Kecelakaan	Rp 45.000x12	Rp 540.000
Premi As. Kematian	Rp 27.000x12	<u>Rp 324.000</u>
Penghasilan Bruto		Rp 168.250.000
Biaya Jabatan 5% xRp 168.250.000		<u>(Rp 8.412.500)</u>
Penghasilan Netto		Rp 159.837.500

#### PTKP

- WP Diri Sendiri Rp 54.000.000
- WP Kawin Rp 4.500.000
- WP Tanggungan Rp 13.500.000

( Rp 72.000.000)

Penghasilan Kena Pajak Rp 87.837.500

Pajak Penghasilan Pasal 21 :

$$5\% \times \text{Rp } 87.837.500 = \text{Rp } 4.391.875/\text{tahun}$$

➤ Pegawai 2 status K/3

Gaji Pokok	Rp 10.598.000x 12	Rp 127.176.000
Lembur		Rp 500.000
Tunjangan Makan	Rp 270.000x12	Rp 3.240.000
Voucher Pulsa	Rp 60.000x12	Rp 720.000
Premi As. Kecelakaan	Rp 45.000x12	Rp 540.000
Premi As. Kematian	Rp 27.000x12	<u>Rp 324.000</u>
Penghasilan Bruto		Rp 132.500.000
Biaya Jabatan 5%xRp 132.500.000		<u>(Rp 6.625.000)</u>
Penghasilan Netto		Rp 125.875.000
PTKP		
• WP Diri Sendiri	Rp 54.000.000	
• WP Kawin	Rp 4.500.000	
• WP Tanggungan	<u>Rp 13.500.000</u>	
		<u>( Rp 72.000.000)</u>
Penghasilan Kena Pajak		Rp 53.875.000

Pajak Penghasilan Pasal 21 :

$$5\% \times \text{Rp } 53.875.000 = \text{Rp } 2.693.750/\text{tahun}$$

➤ Pegawai 3 status K/2

Gaji Pokok	Rp 10.098.000x 12	Rp 121.176.000
Lembur		Rp 500.000
Tunjangan Makan	Rp 270.000x12	Rp 3.240.000
Voucher Pulsa	Rp 60.000x12	Rp 720.000
Premi As. Kecelakaan	Rp 45.000x12	Rp 540.000
Premi As. Kematian	Rp 27.000x12	<u>Rp 324.000</u>
Penghasilan Bruto		Rp126.500.000
	Biaya Jabatan 5% xRp 126.500.000	<u>(Rp 6.325.000)</u>
Penghasilan Netto		Rp 120.175.000
PTKP		
	• WP Diri Sendiri Rp 54.000.000	
	• WP Kawin Rp 4.500.000	
	• WP Tanggungan <u>Rp 9.000.000</u>	
		<u>( Rp 67.500.000)</u>
Penghasilan Kena Pajak		Rp 52.675.000

Pajak Penghasilan Pasal 21 :

$$5\% \times \text{Rp } 52.675.000 = \text{Rp } 2.633.750/\text{tahun}$$

➤ Pegawai 4 status K/2

Gaji Pokok	Rp 10.598.000x 12	Rp 127.176.000
Lembur		Rp 250.000
Tunjangan Makan	Rp 270.000x12	Rp 3.240.000
Voucher Pulsa	Rp 60.000x12	Rp 720.000
Premi As. Kecelakaan	Rp 45.000x12	Rp 540.000
Premi As. Kematian	Rp 27.000x12	<u>Rp 324.000</u>
Penghasilan Bruto		Rp 126.250.000
	Biaya Jabatan 5% xRp 126.250.000	<u>(Rp 6.312.500)</u>
Penghasilan Netto		Rp 119.937.500
PTKP		
	• WP Diri Sendiri Rp 54.000.000	
	• WP Kawin Rp 4.500.000	
	• WP Tanggungan <u>Rp 9.000.000</u>	
		<u>( Rp 67.500.000)</u>
Penghasilan Kena Pajak		Rp 52.437.500

Pajak Penghasilan Pasal 21 :

$$5\% \times \text{Rp } 52.437.500 = \text{Rp } 2.621.875/\text{tahun}$$

➤ Pegawai 5 status K/0

Gaji Pokok	Rp 10.098.000x 12	Rp 121.176.000
Lembur		Rp 190.000
Tunjangan Makan	Rp 270.000x12	Rp 3.240.000
Voucher Pulsa	Rp 60.000x12	Rp 720.000
Premi As. Kecelakaan	Rp 45.000x12	Rp 540.000
Premi As. Kematian	Rp 27.000x12	<u>Rp 324.000</u>
Penghasilan Bruto		Rp 126.190.000
Biaya Jabatan 5% xRp 126.190.000	(Rp 6.309.500)	<u>6.309.500</u>
Penghasilan Netto		Rp 119.880.500

PTKP

- WP Diri Sendiri Rp 54.000.000
- WP Kawin Rp 4.500.000

( Rp 58.500.000)

Penghasilan Kena Pajak Rp 61.380.500

Pajak Penghasilan Pasal 21 :

$$5\% \times \text{Rp } 61.380.500 = \text{Rp } 3.069.025/\text{tahun}$$

➤ Pegawai 6 status K/0

Gaji Pokok	Rp 10.598.000x 12	Rp 127.176.000
Lembur		Rp 190.000
Tunjangan Makan	Rp 270.000x12	Rp 3.240.000
Voucher Pulsa	Rp 60.000x12	Rp 720.000
Premi As. Kecelakaan	Rp 45.000x12	Rp 540.000
Premi As. Kematian	Rp 27.000x12	<u>Rp 324.000</u>

Penghasilan Bruto	Rp 126.190.000
Biaya Jabatan 5% x Rp 126.190.000	(Rp 6.309.500)
Penghasilan Netto	Rp 119.880.500

## PTKP

- WP Diri Sendiri Rp 54.000.000
- WP Kawin Rp 4.500.000

---

( Rp 58.500.000)

Penghasilan Kena Pajak	Rp 61.380.500
------------------------	---------------

Pajak Penghasilan Pasal 21 :

$$5\% \times \text{Rp } 61.380.500 = \text{Rp } 3.069.025/\text{tahun}$$

➤ Pegawai 7 status K/1

Gaji Pokok	Rp 7.098.000x 12	Rp 85.176.000
Lembur		Rp 210.000
Tunjangan Makan	Rp 270.000x12	Rp 3.240.000
Voucher Pulsa	Rp 60.000x12	Rp 720.000
Premi As. Kecelakaan	Rp 45.000x12	Rp 540.000
Premi As. Kematian	Rp 27.000x12	Rp 324.000
Penghasilan Bruto		Rp 90.210.000
Biaya Jabatan 5% x Rp 90.210.000		(Rp 4.510.500)
Penghasilan Netto		Rp 85.699.500

## PTKP

- WP Diri Sendiri Rp 54.000.000
- WP Kawin Rp 4.500.000
- WP Tanggungan Rp 4.500.000

( Rp 63.000.000)

---

Penghasilan Kena Pajak

Rp 22.699.500

Pajak Penghasilan Pasal 21 :

$5\% \times \text{Rp } 22.699.500 = \text{Rp } 1.134.975/\text{tahun}$

➤ Pegawai 10 status TK/0

Gaji Pokok	Rp 5.098.000x12	Rp 61.176.000
Lembur		Rp 140.000
Tunjangan Makan	Rp 270.000x12	Rp 3.240.000
Voucher Pulsa	Rp 60.000x12	Rp 720.000
Premi As. Kecelakaan	Rp 45.000x12	Rp 540.000
Premi As. Kematian	Rp 27.000x12	Rp 324.000
Penghasilan Bruto		Rp 66.140.000
	Biaya Jabatan 5% x Rp 66.140.000	(Rp 3.307.000)
Penghasilan Netto		Rp 62.833.000

## PTKP

- WP Diri Sendiri Rp 54.000.000
- WP Kawin Rp 4.500.000

(Rp 58.500.000)

---

Penghasilan Kena Pajak

Rp 8.833.000

Pajak Penghasilan Pasal 21 :

$$5\% \times \text{Rp } 8.833.000 = \text{Rp } 441.650/\text{tahun}$$

➤ Pegawai 11 status TK/0

Gaji Pokok	Rp 5.098.000x12	Rp 61.176.000
Lembur		Rp 140.000
Tunjangan Makan	Rp 270.000x12	Rp 3.240.000
Voucher Pulsa	Rp 60.000x12	Rp 720.000
Premi As. Kecelakaan	Rp 45.000x12	Rp 540.000
Premi As. Kematian	Rp 27.000x12	<u>Rp 324.000</u>
Penghasilan Bruto		Rp 66.140.000
Biaya Jabatan	5% x Rp 66.140.000	<u>(Rp 3.307.000)</u>
Penghasilan Netto		Rp 62.833.000
PTKP		
• WP Diri Sendiri	Rp 54.000.000	
• WP Kawin	Rp 4.500.000	
		<u>(Rp 58.500.000)</u>
Penghasilan Kena Pajak		Rp 8.833.000

Pajak Penghasilan Pasal 21 :

$$5\% \times \text{Rp } 8.833.000 = \text{Rp } 441.650/\text{tahun}$$

## **Penghitungan PPh 21 Menurut Peraturan Perundang-Undangan**

### **Pajak Penghasilan**

Penghitungan PPh 21 yang dilakukan penulis merujuk pada Peraturan Perundang – Undangan yang meliputi :

- 1) Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan,
- 2) Peraturan Menteri Keuangan No. 250/PMK.03/2008 Tentang Besarnya Biaya Jabatan atau Biaya Pensiun yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto Pegawai Tetap atau Pensiunan dan No. 101/PMK.010/2016 Tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak.
- 3) Peraturan Direktur Jendral Pajak tahun 2013 tentang Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Beserta Peraturan Pelaksanaanya.

Penghitungannya sebagai berikut :

➤ Pegawai 1 status K/3

Gaji Pokok	Rp 13.598.000x 12	Rp 163.176.000
Lembur		Rp 250.000
Tunjangan Makan	Rp 270.000x12	Rp 3.240.000
Voucher Pulsa	Rp 60.000x12	Rp 720.000
Premi As. Kecelakaan	Rp 45.000x12	Rp 540.000
Premi As. Kematian	Rp 27.000x12	<u>Rp 324.000</u>
Penghasilan Bruto		Rp 168.250.000
Biaya Jabatan Max Rp 6.000.000/tahun		<u>(Rp 6.000.000)</u>
Penghasilan Netto		Rp 162.250.000

## PTKP

- WP Diri Sendiri Rp 54.000.000
- WP Kawin Rp 4.500.000
- WP Tanggungan Rp 13.500.000

( Rp 72.000.000)

Penghasilan Kena Pajak

Rp 90.250.000

Pajak Penghasilan Pasal 21 :

$$5\% \times \text{Rp } 50.000.000 = \text{Rp } 2.500.000$$

$$15\% \times \text{Rp } 40.250.000 = \text{Rp } \underline{6.037.500}$$

Rp 8.537.500/tahun

➤ Pegawai 2 status K/3

Gaji Pokok	Rp 10.598.000x 12	Rp 127.176.000
Lembur		Rp 500.000
Tunjangan Makan	Rp 270.000x12	Rp 3.240.000
Voucher Pulsa	Rp 60.000x12	Rp 720.000
Premi As. Kecelakaan	Rp 45.000x12	Rp 540.000
Premi As. Kematian	Rp 27.000x12	<u>Rp 324.000</u>
Penghasilan Bruto	Rp 132.500.000	
	Biaya Jabatan Max Rp 6.000.000/tahun	<u>(Rp 6.000.000)</u>
Penghasilan Netto		Rp 126.500.000

## PTKP

- WP Diri Sendiri Rp 54.000.000
- WP Kawin Rp 4.500.000
- WP Tanggungan Rp 13.500.000

(Rp 72.000.000)

Penghasilan Kena Pajak

Rp 54.500.000

Pajak Penghasilan Pasal 21 :

5% x Rp 50.000.000 = Rp 2.500.000

15% x Rp 4.500.000 = Rp 675.000

Rp 3.175.000/tahun

➤ Pegawai 3 status K/2

Gaji Pokok	Rp 10.098.000x 12	Rp 121.176.000
Lembur		Rp 500.000
Tunjangan Makan	Rp 270.000x12	Rp 3.240.000
Voucher Pulsa	Rp 60.000x12	Rp 720.000
Premi As. Kecelakaan	Rp 45.000x12	Rp 540.000
Premi As. Kematian	Rp 27.000x12	<u>Rp 324.000</u>
Penghasilan Bruto		Rp 126.500.000
Biaya Jabatan Max Rp 6.000.000/tahun		<u>(Rp 6.000.000)</u>
Penghasilan Netto		Rp 120.500.000

## PTKP

- WP Diri Sendiri Rp 54.000.000
- WP Kawin Rp 4.500.000
- WP Tanggungan Rp 9.000.000

( Rp 67.500.000)

Penghasilan Kena Pajak

Rp 53.000.000

Pajak Penghasilan Pasal 21 :

5% x Rp 50.000.000 = Rp 2.500.000

15% x Rp 3.000.00 = Rp 450.000

Rp 2.950.000

Tidak memiliki NPWP, 120% x Rp 2.950.000 = Rp 3.540.000/tahun

➤ Pegawai 4 status K/2

Gaji Pokok	Rp 10.598.000x 12	Rp 127.176.000
Lembur		Rp 250.000
Tunjangan Makan	Rp 270.000x12	Rp 3.240.000
Voucher Pulsa	Rp 60.000x12	Rp 720.000
Premi As. Kecelakaan	Rp 45.000x12	Rp 540.000
Premi As. Kematian	Rp 27.000x12	<u>Rp 324.000</u>
Penghasilan Bruto		Rp 126.250.000
	Biaya Jabatan Max Rp 6.000.000/tahun	<u>(Rp 6.000.000)</u>
Penghasilan Netto		Rp 120.250.000

## PTKP

- WP Diri Sendiri Rp 54.000.000
- WP Kawin Rp 4.500.000
- WP Tanggungan Rp 9.000.000

( Rp 67.500.000)

Penghasilan Kena Pajak

Rp 52.750.000

Pajak Penghasilan Pasal 21 :

5% x Rp 50.000.000 = Rp 2.500.000

15% x Rp 2.750.000 = Rp 412.500

Rp 2.912.500/tahun

➤ Pegawai 5 status K/0

Gaji Pokok Rp 10.098.000x 12 Rp 121.176.000

Lembur Rp 190.000

Tunjangan Makan Rp 270.000x12 Rp 3.240.000

Voucher Pulsa Rp 60.000x12 Rp 720.000

Premi As. Kecelakaan Rp 45.000x12 Rp 540.000

Premi As. Kematian Rp 27.000x12 Rp 324.000

Penghasilan Bruto Rp 126.190.000

Biaya Jabatan Max Rp 6.000.000/tahun (Rp 6.000.000)

Penghasilan Netto

Rp 120.190.000

- WP Diri Sendiri Rp 54.000.000
- WP Kawin Rp 4.500.000

( Rp 58.500.000)

Penghasilan Kena Pajak

Rp 61.690.000

Pajak Penghasilan Pasal 21 :

$$5\% \times \text{Rp } 50.000.000 = \text{Rp } 2.500.000$$

$$15\% \times \text{Rp } 11.690.000 = \underline{\text{Rp } 1.753.500}$$

Rp 4.253.500/tahun

➤ Pegawai 6 status K/0

Gaji Pokok	Rp 10.098.000x 12	Rp 121.176.000
Lembur		Rp 190.000
Tunjangan Makan	Rp 270.000x12	Rp 3.240.000
Voucher Pulsa	Rp 60.000x12	Rp 720.000
Premi As. Kecelakaan	Rp 45.000x12	Rp 540.000
Premi As. Kematian	Rp 27.000x12	<u>Rp 324.000</u>
Penghasilan Bruto		Rp 126.190.000
	Biaya Jabatan Max Rp 6.000.000/tahun	<u>(Rp 6.000.000)</u>
Penghasilan Netto		Rp 120.190.000
	• WP Diri Sendiri Rp 54.000.000	
	• WP Kawin Rp 4.500.000	
	( Rp 58.500.000)	<hr/>
Penghasilan Kena Pajak		Rp 61.690.000

Pajak Penghasilan Pasal 21 :

$$5\% \times \text{Rp } 50.000.000 = \text{Rp } 2.500.000$$

$$15\% \times \text{Rp } 11.690.000 = \underline{\text{Rp } 1.753.500}$$

Rp 4.253.500/tahun

➤ Pegawai 7 status K/1

Gaji Pokok	Rp 7.098.000x 12	Rp 85.176.000
Lembur		Rp 210.000
Tunjangan Makan	Rp 270.000x12	Rp 3.240.000
Voucher Pulsa	Rp 60.000x12	Rp 720.000
Premi As. Kecelakaan	Rp 45.000x12	Rp 540.000
Premi As. Kematian	Rp 27.000x12	<u>Rp 324.000</u>
Penghasilan Bruto		Rp 90.210.000
	Biaya Jabatan 5% xRp 90.210.000	<u>(Rp 4.510.500)</u>
Penghasilan Netto		Rp 85.699.500
PTKP		
	• WP Diri Sendiri Rp 54.000.000	
	• WP Kawin Rp 4.500.000	
	• WP Tanggungan Rp 4.500.000	
		<u>(Rp 63.000.000)</u>
Penghasilan Kena Pajak		Rp 22.699.500

Pajak Penghasilan Pasal 21 :

$$5\% \times \text{Rp } 22.699.500 = \text{Rp } 1.134.975$$

Tidak memiliki NPWP,  $120\% \times \text{Rp } 1.134.975 = \text{Rp } 1.361.970/\text{tahun}$

➤ Pegawai 10 status TK/0

Gaji Pokok	Rp 5.098.000x12	Rp 61.176.000
Lembur		Rp 140.000
Tunjangan Makan	Rp 270.000x12	Rp 3.240.000
Voucher Pulsa	Rp 60.000x12	Rp 720.000
Premi As. Kecelakaan	Rp 45.000x12	Rp 540.000
Premi As. Kematian	Rp 27.000x12	Rp <u>324.000</u>
Penghasilan Bruto		Rp 66.140.000
	Biaya Jabatan 5% x Rp 66.140.000	(Rp <u>3.307.000</u> )
Penghasilan Netto		Rp 62.833.000
PTKP		
	• WP Diri Sendiri Rp 54.000.000	
	• WP Kawin Rp 4.500.000	
		(Rp <u>58.500.000</u> )
Penghasilan Kena Pajak		Rp 8.833.000
Pajak Penghasilan Pasal 21 :		
	5% x Rp 8.833.000= Rp 441.650	
Tidak memiliki NPWP, 120% x Rp 441.650= Rp 529.900/tahun		

➤ Pegawai 11 status TK/0

Gaji Pokok	Rp 5.098.000x12	Rp 61.176.000
Lembur		Rp 140.000
Tunjangan Makan	Rp 270.000x12	Rp 3.240.000
Voucher Pulsa	Rp 60.000x12	Rp 720.000
Premi As. Kecelakaan	Rp 45.000x12	Rp 540.000
Premi As. Kematian	Rp 27.000x12	Rp 324.000
Penghasilan Bruto		<u>Rp 66.140.000</u>
Biaya Jabatan 5% xRp 66.140.000		<u>(Rp 3.307.000)</u>
Penghasilan Netto		Rp 62.833.000
PTKP		
• WP Diri Sendiri	Rp 54.000.000	
• WP Kawin	Rp 4.500.000	
		<u>( Rp 58.500.000)</u>
Penghasilan Kena Pajak		Rp 8.833.000

Pajak Penghasilan Pasal 21 :

$$5\% \times \text{Rp } 8.833.000 = \text{Rp } 441.650$$

Tidak memiliki NPWP,  $120\% \times \text{Rp } 441.650 = \text{Rp } 529.900/\text{tahun}$

## 2.Dampak Terhadap Laporan Keuangan Akibat Kurang Bayar

Dari hasil penghitungan diatas, ada banyak kekliruan dalam penghitungan yang dilakukan oleh PT. Rekadaya Cipta Sentosa jika dibandingkan dengan penghitungan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Pajak. Perbedaan terlihat dalam menetapkan biaya jabatan bagi pegawai tetap, menggunakan tarif progresif dalam penghitungan PPh 21, dan tidak menerapkan sanksi administrasi sebesar 20% bagi pegawai tidak memiliki NPWP. sehingga mengakibatkan pajak untuk tahun 2017 PT.Rekadaya Cipta Sentosa mengalami kurang bayar, besarnya selisih tersebut dapat dilihat di tabel bawah ini:

**Tabel IV.1**  
**Perbandingan penghitungan dan Pemotongan menurut PT. Rekadaya Cipta Sentosa dan Peraturan Perundang-Undangan Pajak Penghasilan**

No	Nama Pegawai	Penghitungan menurut PT. Rekadaya Cipta Sentosa	Penghitungan menurut Perpajakan	Selisih
1	Pegawai 1	4.391.875	8.537.500	-4.145.625
2	Pegawai 2	2.693.750	3.175.000	-481.250
3	Pegawai 3	2.633.750	3.540.000	-906.250
4	Pegawai 4	2.621.875	2.912.500	-290.625
5	Pegawai 5	3.069.025	4.253.500	-1.184.475
6	Pegawai 6	3.069.025	4.253.500	-1.184.475
7	Pegawai 7	1.134.975	1.361.970	-226.995
8	Pegawai 10	441.650	529.980	-88.330
9	Pegawai 11	441.650	529.980	-88.330
	TOTAL	20.497.575	29.093.930	-8.596.355

Timbulnya selisih tersebut berdampak kepada laporan keuangan PT. Rekadaya Cipta Sentosa berupa adanya penambahan akun hutang pajak PPh 21 pada kewajiban lancar di neraca

## **B. Pembahasan**

### **1. Penghitungan, Pemotongan dan Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 atas pegawai tetap tahun 2017 PT. Rekadaya Cipta Sentosa dengan Peraturan Perundang - Undangan Pajak Penghasilan yang berlaku.**

Dari hasil analisis data diatas maka dapat dilihat bahwa dalam menetapkan biaya jabatan untuk Pegawai 1 sampai dengan Pegawai 6 tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.250/PMK.03/2008 tentang Besaran Biaya Jabatan atau Biaya Pensiun Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto Pegawai Tetap atau Pensiun. Pasal 1 ayat (1) nya menyebut :

"Besarnya biaya jabatan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk penghitungan pemotongan Pajak Penghasilan bagi pegawai tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) setahun atau Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebulan."

Pengurangan biaya jabatan menurut penghitungan perusahaan kesalahan itu terjadi karena pihak yang berwenang melakukan pemotongan PPh 21 di perusahaan hanya menerapkan pemotongan sebesar 5% dari penghasilan bruto tanpa melihat isi peraturan selanjutnya bahwa setinggi-tingginya pemotongan biaya jabatan yaitu sebesar Rp 6.000.000. Agar mempermudah melihat perbandingan pemotongan biaya jabatan menurut PT. Rekadaya Cipta Sentosa dan menurut Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan maka penulis membuat tabel perbandingan penghitungan biaya jabatan seperti dibawah ini :

## IV.2

**Perbandingan Selisih Biaya Jabatan Menurut Penghitungan PT. Rekadaya Cipta Sentosa dan Penghitungan Menurut Peraturan Pajak**

No	Pegawai	Penghitungan Biaya Jabatan Menurut PT.Rekadaya Cipta Sentosa	Penghitungan Biaya Jabatan Menurut Peraturan Pajak	Selisih
1	Pegawai 1	8.412.500	6.000.000	2.412.500
2	Pegawai 2	6.625.000	6.000.000	625.000
3	Pegawai 3	6.325.000	6.000.000	325.000
4	Pegawai 4	6.312.500	6.000.000	312.500
5	Pegawai 5	6.309.500	6.000.000	309.500
6	Pegawai 6	6.309.500	6.000.000	309.500
Total		40.294.000	36.000.000	4.294.000

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa selisih pemotongan biaya jabatan pegawai tetap yaitu sebesar Rp 4.294.000. seharusnya perusahaan memotong biaya jabatan untuk Pegawai 1 sampai dengan Pegawai 6 yang mengalami salah hitung sebesar Rp 36.000.000 bukan sebesar Rp 40.294.000 karena sesuai dengan peraturan pajak besarnya biaya jabatan masing-masing pegawai untuk satu tahun maksimal Rp 6.000.000.

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro dalam buku karangan Sukrisno Agoes (2013, hal 6) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal-balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Inti dari teori diatas adalah proses penghitungan,

pemotongan, penyetoran maupun pelaporan PPh 21 harus berlandaskan pada Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya. Namun sesuai dengan perolehan data penelitian yang penulis masih terdapat kesalahan-kesalahan seperti yang telah penulis ungkapkan diatas tentang kesalahan dalam penghitungan PPh 21 salah satunya penetapan biaya jabatan.

Selain itu, Sesuai dengan Undang-Undang No.36 Tahun 2008 Pasal 17 ayat (1) dalam menentukan besarnya nilai pajak penghasilan ditemukan adanya kekeliruan dalam menerapkan lapisan tarif pajak. Lapisan tarif yang dimaksud dapat dilihat ditabel II.1. Kesalahan dalam menerapkan lapisan tarif pajak termasuk semua Pegawai yang penghasilan nettonya diatas PTKP kecuali Pegawai 8 dan 9. Perusahaan menggunakan lapisan tarif pertama saja yaitu 5% untuk pemotongan Penghasilan Kena Pajak (PKP). Sedangkan menurut peraturan pajak, PKP yang sudah melewati Rp 50.000.000 maka selanjutnya dikenai lapisan kedua yaitu 15%.

Menurut Peraturan Direktur Jendral Pajak No 16/PJ/2016 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi ditemukannya kekeliruan dalam penerapan sanksi administrasi untuk Pegawai 3,7,10 dan 11 yang belum memiliki NPWP yang telah diatur dalam yaitu sebesar 20%. Besarnya selisih dari salah hitung tersebut dapat dilihat ditabel dibawah ini :

Tabel IV.3

**Perbandingan Selisih Penerapan Sanksi Administrasi bagi Pegawai Yang Tidak Memiliki NPWP Menurut Penghitungan PT. Rekadaya Cipta Sentosa dan Penghitungan Menurut Peraturan Pajak**

No	Pegawai	Penghitungan Sanksi Adm Menurut PT.Rekadaya Cipta Sentosa	Penghitungan Sanksi Adm Menurut Peraturan Pajak	Selisih
1	Pegawai 3	2.633.750	3.540.000	-906.250
2	Pegawai 7	1.134.975	1.361.970	-226.995
3	Pegawai 10	441.650	529.980	-88.330
4	Pegawai 11	441.650	529.980	-88.330
Total		4.652.025	5.961.930	-1.309.905

Penjelasan dari tabel diatas adalah semestinya bagi Pegawai 3,7,10 dan 11 yang belum memiliki NPWP Pajak Penghasilan Pasal 21 dikalikan 20% sebagai sanksi administrasi sehingga masing-masing mereka dipotong penghasilannya sebesar Rp 3.540.000, Rp1.361.970, Rp 529.980 dan Rp 529.980.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rizki Fauzie (2018) yang menyatakan "Perusahaan juga ternyata tidak mengenakan denda kepada karyawan tetap yang tidak memiliki NPWP ,dengan begitu jumlah PPh 21 yang disetorkan masih mengalami kurang bayar jika menggunakan PTKP terbaru". Artinya kepemilikan NPWP sangat berpengaruh terhadap penerimaan pajak bagi negarakhususnya dalam penyeteroran PPh Pasal 21.Jika perusahaan mengalami salah hitung pajak maka akan terjadi 2 kemungkinan yaitu lebih bayar atau kurang bayar. Pada penelitian yang penulis lakukan karena total jumlah pajak terutang menurut penghitungan Peraturan

Perundang-Undangan Pajak lebih besar dibandingkan penghitungan yang dilakukan perusahaan yang menimbulkan selisih sebesar Rp 8.596.355 hal ini jelas dapat merugikan negara.

## **2. Dampak Terhadap Laporan Keuangan Akibat Kurang Bayar.**

Berdasarkan perbandingan hitungan baik yang dilakukan oleh Perusahaan maupun hitungan yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan seperti yang penulis jelaskan diatas, ditemukannya selisih hitung dimana penghitungan menurut perusahaan lebih kecil dibandingkan penghitungan menurut Peraturan Pajak.

Menurut Sukirno Agoes (2013, 246 ) mengatakan bahwa “Apabila untuk satu tahun Pajak Kredit Pajak (PPh pasal 21) lebih kecil dibandingkan Pajak Penghasilan Terutang, maka timbul Pajak Penghasilan Kurang Bayar sebesar selisihnya”. Artinya, PT Rekadaya Cipta sentosa Mengalami kurang bayar sebesar Rp 8.596.355. Dari pengamatan laporan keuangan salah satunya pada Neraca keuangan (terlampir) yang diperoleh dari perusahaan, PT Rekadaya Cipta Sentosa telah melakukan pengkoreksian fiskal. Hal ini dibuktikan adanya akun hutang pajak PPh pada passiva kewajiban lancar sebesar selisih penghitungan yang dilakukan penulis. Dengan demikian, Perusahaan telah mengakui kurang bayar PPh Pasal 21 sebagai hutang PPh, sehingga kerugian negara atas penerimaan pajak PT. Rekadaya Cipta Sentosa dapat dihindari. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sinon Datulong (2014) menyatakan bahwa “setelah melakukan analisis data pada PT.XYZ ternyata mengalami kesalahan perhitungan PPh Pasal 21 sehingga terjadi kurang bayar

yang akan berdampak pada kerugian negara “. Karena apabila suatu perusahaan pada saat mengalami kurang bayar Pajak PPh Pasal 21 dan tidak mengakuinya sebagai hutang lancar, maka penerimaan negara akan berkurang yang akan berdampak pada pembangunan negara ini.

Dalam akuntansi untuk penyusunan laporan keuangan, perusahaan memerlukan pembuatan ayat jurnal guna mempermudah dalam penyusunannya, salah satunya terdapat PPh terutang pasal 29( Kurang Bayar). Jurnalnya sebagai berikut :

PPh Pasal 21	Rp 8.596.355
Utang PPh pasal 29	Rp 8.596.355

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. PT.Rekadaya Cipta Sentosa belum melakukan penghitungan dan pemotongan pajak penghasilan terhadap karyawannya yang sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Kesalahan dapat dilihat berdasarkan hasil penghitungan pajak penghasilan PT.Rekadaya Cipta Sentosa dengan penghitungan yang dilakukan penulis yang sesuai dengan UU Pajak Penghasilan No.36 Tahun 2008, yaitu sebesar Rp 29.093.930. Sementara itu, perusahaan memotong sebesar Rp20.497.575 dan terdapat selisih sebesar Rp 8.596.355 yang merupakan kurang bayar bagi PT.Rekadaya Cipta Sentosa.
2. Pegawai yang bekerja pada PT.Rekadaya Cipta Sentosa di bagian penghitungan perpajakan belum menguasai sepenuhnya peraturan perpajakan tentang PPh21 yang berlaku seperti dalam menentukan biaya jabatan, penggunaan lapisan tarif progresif dan penerimaan sanksi bagi yang tidak memiliki NPWP sehingga akan merugikan Negara.

## **B. SARAN**

1. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara terbesar bagi pelaksanaan pembangunan nasional. Olehkarena itu diharapkan agar PT. Rekadaya Cipta Sentosa melakukan kewajibannya untuk melakukan penghitungan, pemotongan dan penyetoran pajak penghasilan Pasal 21 atas gaji pegawai tetap sesuai UU Pajak No.36 Tahun 2008 dengan benar dan teliti sehingga tidak merugikan Pemerintah.
2. Pegawai tetap PT.Rekadaya Cipta Sentosa yang masih belum memiliki NPWP sebaiknya harus segera mengurus dan memiliki NPWP sebagaimana telah ditentukan peraturan perundang-undangan pajak penghasilan, agar tidak memberatkan baik beban pajak atas penghasilan itu sendiri maupun bagi beban perusahaan.
3. Bagian Akuntansi perlu memperbaharui setiap peraturan perundang-undangan yang terbaru mengenai perpajakan dan mengikuti sosialisasi tentang peraturan perundang-undangan perpajakan tentang penghitungan maupun pemotongan PPh 21 atas pegawai tetap yang dilakukan oleh Kantor Pajak sehingga tidak terjadi kesalahan pemotongan baik kurang maupun lebih bayar yang mengakibatkan kesalahan pembayaran gaji pegawai.

## Daftar Pustaka

- Agoes, Sukrisno, dkk.2013. *Akuntansi Perpajakan Edisi 3 Revisi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Dalughu, Meyliza. 2015. *Analisis Perhitungan dan Pemotongan PPh Pasal 21 Pada Karyawan Pada PT.BPR Primaesa Sejahtera Manado*. Jurnal Vol 15 No 3. Manado: Universitas Samratulangi.
- Fauzie, Rizki. 2018. *Analisis Perhitungan, Pemotongan dan Pencatatan PPh Pasal 21 atas Gaji Karyawan Pada PT.Pertani Medan*. Skripsi. Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Hamid, Abdul. 2010. *Panduan Penulisan Skripsi Cetakan Kesatu*. Jakarta: FEIS UIN Press.
- Kuncoro, Mudrajad. 2009. *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*. Yogyakarta: Erlangga.
- Muljono, Djoko. 2009. *Pengantar PPH dan PPH 21 Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.
- Peraturan Direktur Jendral Pajak. 2016 . PER-16/PJ/2016 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi.
- Peraturan Direktur Jendral Pajak. 2013. Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Beserta Peraturan Pelaksanaanya Dalam Satu Naskah. Jakarta Selatan.
- Peraturan Menteri Keuangan. 2008. No.250/PMK.03/2008 Tentang Besarnya Biaya Jabatan atau Biaya Pensiun yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto Pegawai Tetap atau Pensiunan.
- \_\_\_\_\_ 2016. No.101/PMK.010/2016 Tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak.
- Sari, Yunita. 2017. *Analisis Perhitungan dan Pemotongan PPh Pasal 21 atas Gaji Pegawai Tetap Pada PT. Bank Tabungan Negara (PERSERO) Tbk Cabang Medan*. Skripsi. Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Suandy, Erly. 2008. *Hukum Pajak Edisi Keempat* . Jakarta : Salemba Empat

Sumarsan, Thomas. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : PT. Indeks

Suriani, Adek. 2017. *Analisis Pemotongan dan Pelaporan PPh Pasal 21 Atas Gaji Karyawan Pada PT.Silkargo Cabang Medan*. Skripsi. Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Resmi, Siti. 2013. *Perpajakan: Teori dan Kasus Edisi Keenam*. Jakarta: Salemba Empat.

Tjahjono, Achmad. 2009. *Perpajakan*. Jakarta: UPP STIM YKPN

Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan

PERMOHONAN JUDUL PENELITIAN

Medan 25 November 2017.  
M

Kepada Yth,  
Ketua Jurusan  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU  
Di  
Medan

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Dengan hormat,  
Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Atika  
NPM : 1405170527  
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN  
Kelas/Semester : F AKUNTANSI PEGI / 7 (TUJUH)

Merencanakan pengajuan judul untuk pembuatan SKRIPSI yaitu:

1. Pengaruh Eksternifikasi Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penyerahan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi C studi pada KPP Pratama Medan Timur Tahun 2012-2016
2. Pengaruh Pelayanan Konseling dan Penerapan E-Faktur terhadap Penyerahan Pajak, Pemeditasi Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Medan Timur.

Berdasarkan hasil pertemuan dengan program studi maka ditetapkan calon pembimbing yaitu:

Nama Pembimbing: Ichsan Abdullal. SE. MSi 1/12-2017

Dari hasil survey & kunjungan ke perusahaan/tempat penelitian serta proses pembimbing dapat diidentifikasi masalah penelitian sebagai berikut:

1. Terdapat kesalahan menghitung PTKP bagi pegawai tetap yang berubah status tanggungan
2. Terdapat kesalahan dalam menerapkan tarif pajak PPh Pasal 21 bagi pegawai tetap
3. Terdapat kesalahan dalam menerapkan lapisan tarif pajak Penghasilan Pasal 17 (tidak memiliki NPWP)
4. Setoran Pn. Retadaya Cipta Sentosa sering mengalami kurang bayar. Huruf a.

Dengan demikian judul yang disetujui bersama dosen pembimbing adalah:

Analisis, Penghitungan, Pemotongan dan Penyetoran Pajak Penghasilan pasal 21 Pegawai tetap pada Pn. Retadaya Cipta Sentosa.

Nomor Agenda

Ketua/ Sekretaris Jurusan

(FITRIANI SARAGIH SE. MSi) 14/12/2017

Pemohon

(NUR ATIKA)

Dikethuai Oleh Pembimbing

(Ichsan Abdullal) Semestara

catatan:

1. Proposal Penelitian harus diAgendakan paling lama 1 (Satu) bulan setelah di Paraf oleh program studi
2. Seminar Proposal Paling lama 1 (Satu) bulan setelah judul di Agendakan.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Surat ini agar disebutkan tanggalnya

Surat ini agar disebutkan tanggalnya

Medan, 29 Zulhijjah 1439 H  
10 September 2018 M

Nomor : 347/II.3-AU/UMSU-05/ F / 2018  
Lampiran :  
Perihal : IZIN RISET

Kepada :  
Yth. Bapak / Ibu Pimpinan  
PT. REKADAYA CIPTA SENTOSA  
Jln. Marindal, Pasar 7, Kel. Mekar Sari, Kec. Deli Tua  
Di.-  
Tempat.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa kami akan menyelesaikan studi, untuk itu kami memohon kesediaan Bapak / Ibu untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di Perusahaan / Instansi yang Bapak / Ibu pimpin, guna untuk penyusunan skripsi yang merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi Strata Satu ( S-1 )

Adapun mahasiswa di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : NUR ATIKA  
NPM : 1405170527  
Semester : IX (Sembilan)  
Program Studi : Akuntansi

Demikian lah surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang Bapak / Ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikaum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan ✓  
  
H. ANURI, SE, MM, M.Si.

Tembusan :

1. Wakil Rektor II UMSU Medan
2. Mahasiswa
3. Pertinggal.



PT. REKADAYA CIPTA SENTOSA

Medan, 10 September 2018

Nomor : 4.1/RCS.SKel/ /si/A-TU/IX/18  
Lampiran : -  
Prihal : IZIN RISET

Kepada Yth :  
Dekan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah  
Sumatera Utara (UMSU)  
di -  
Jl. Kpt. Mukhtar Basri No. 3  
Medan.

Dengan Hormat,

Menjawab surat saudara nomor : 3479/II.3-AU/UMSU-05/F/2018 prihal Izin Riset, tertanggal 10 September 2018, dengan ini kami menyampaikan bahwa permohonan tersebut dapat kami penuhi atau memberi izin kepada Mahasiswa/i yang tersebut di bawah ini :

NAMA : NUR ATIKA  
NPM : 1405170527  
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI PERPAJAKAN

Dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara melakukan Penelitian/Riset dengan judul sebagaimana dimaksud di dalam surat terlampir pemohon.

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

MANAGER ADM & TU

a/n DIREKTUR



PT. REKADAYA CIPTA SENTOSA, KEMAL, ST

Cc:

-Pertinggal

rekadaya.ciptasentosa@gmail.com

JL. MARINDAL, PASAR VII, MEKAR SARI, DELI TUA - 20361  
KOTA MEDAN. SUMATERA UTARA



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
 Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 ☎ (061) 6624567 Ext: 304 Medan 20238

BERITA ACARA SEMINAR JURUSAN AKUNTANSI

Pada hari ini Kamis, 20 September 2018 telah diselenggarakan seminar jurusan Akuntansi  
 yangangan bahwa :

Nama : NUR ATIKA  
 N.P.M. : 1405170527  
 Tempat / Tgl.Lahir : MEDAN, 7 APRIL 1996  
 Alamat Rumah : JL.DENAI UJUNG NO.265  
 JudulProposal : ANALISIS PERHITUNGAN,PEMOTONGAN DAN PENYETORAN PAJAK  
 PENGHASILAN PASAL 21 PEGAWAI TETAP PADA PT.REKADAYA CIPTA  
 SENTOSA

Disetujui / tidak disetujui \*)

Item	Komentar
	Wuas' tempat
	- lbm dipejelas - nmyan masalah - pada bab 2 masalah - tyun nrean
	- penekhan pestakul - kerangka buku
	- daan penekh - jenis data - Telunjuk analisis data mca
	- rencana pengumpulan data
nyanya	metode penulisan
simpulan	Perbaikan Minor Perbaikan Mayor

Seminar Ulang

Medan, 20 September 2018

TIM SEMINAR

Ketua

FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si

Sekretaris

ZULIA HANUM, SE, M.Si

Pembimbing

IKHSAN ABDULLAH, SE, M.Si

Pembanding

SUKMA LESMANA, SE, M.Si

## SURAT PERNYATAAN PENELITIAN/SKRIPSI

Nama : NUR Atika  
NPM : 1405170527  
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis (Akuntansi/Perpajakan/Manajemen/Ekonomi Pembangunan)

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Menyatakan Bahwa ,

1. Saya bersedia melakukan penelitian untuk penyusunan skripsi atas usaha saya sendiri , baik dalam hal penyusunan proposal penelitian, pengumpulan data penelitian, dan penyusunan laporan akhir penelitian/skripsi
2. Saya bersedia dikenakan sanksi untuk melakukan penelitian ulang apabila terbukti penelitian saya mengandung hal-hal sebagai berikut
  - Menjiplak /plagiat hasil karya penelitian orang lain
  - Merekayasa data angket, wawancara, obeservasi, atau dokumentasi.
3. Saya bersedia dituntut di depan pengadilan apabila saya terbukti mamalsukan stempel, kop surat, atau identintas perusahaan lainnya.
4. Saya bersedia mengikuti sidang meja hijau secepat-cepatnya 3 bulan setelah tanggal dikeluarkannya surat “Penetapan Proyek Proposal / Makalah/Skripsi dan Penghunjukan Dosen Pembimbing “ dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.

Demikianlah Pernyataan ini saat perbuat dengan kesadaran sendiri

Medan. 12. 10. 2018  
Pembuat Pernyataan



NB :

- Surat Pernyataan asli diserahkan kepada Program Studi Pada saat Pengajuan Judul.
- Foto Copy Surat pernyataan dilampirkan di proposal dan skripsi.



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Tel. (061) 6624567 Ext: 304 Medan 220238



PENGESAHAN PROPOSAL

Berdasarkan hasil Seminar proposal Jurusan Akuntansi yang diselenggarakan pada hari Kamis, 20 September 2018 menerangkan bahwa:

Nama : NUR ATIKA  
 N.P.M. : 1405170527  
 Tempat / Tgl.Lahir : MEDAN, 7 APRIL 1996  
 Alamat Rumah : JL.DENAI UJUNG NO.265  
 JudulProposal : ANALISIS PERHITUNGAN,PEMOTONGAN DAN PENYETORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 PEGAWAI TETAP PADA PT.REKADAYA CIPTA SENTOSA

Proposal dinyatakan syah dan memenuhi Syarat untuk menulis Sekripsi dengan pembimbing : IKHSAN ABDULLAH SE. M.Si 19/10.2018

Medan, 20 September 2018

TIM SEMINAR

Ketua

FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si

Pembimbing

IKHSAN ABDULLAH, SE, M.Si

Sekretaris

ZULIA HANUM, SE, M.Si

Pembanding

SUKMA LESMANA, SE, M.Si

Diketahui / Disetujui  
 An. Dekan  
 Wakil Dekan I

ADE GUNAWAN, SE, M.Si



Lap.No: /01/P&P-PKP/MK/XI/17

<b>Dibuat Oleh</b>
Asis. Admin & Finace,  (Dini Aprianti SH)
<b>Diperiksa oleh</b>
MANAGER KEUANGAN  124 NOV 2017 
<b>Disetujui oleh</b>
DIREKTUR,   (Ir. Denni Arya, MT)

Nomor Keanggotaan	:	RCS-M Pi.01.15783		
Nama	:	Ir.Denni Arya,MT		
NPWP	:	08.199.725.5-219.000		
Status Kawin	:	Kawin		
Agama	:	Islam		
Jumlah Tanggungan	:	3	K/3	
Jabatan	:	DIREKTUR		
<b>PENGHASILAN SETAHUN</b>		<b>(Rp)</b>		<b>(Rp)</b>
Gaji Pokok	:	13.598.000	x 12	= 163.176.000
Lembur	:			= 250.000
Tunjangan Makan	:	270.000	x 12	= 3.240.000
Voucher Pulsa	:	60.000	x 12	= 720.000
Premi Asuransi Kecelakaan	:	45.000	x 12	= 540.000
Premi Asuransi Kematian	:	27.000	x 12	= 324.000
<b>PENGHASILAN BRUTO</b>				<b>= 168.250.000</b>
		<b>PENGURANGAN</b>		
		Biaya Jabatan		= 8.412.500
<b>PENGHASILAN NETTO</b>				<b>= 159.837.500</b>
		<b>PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK</b>		
		WP Diri Sendiri		= 54.000.000
		WP Kawin		= 4.500.000
		WP Tanggungan		= 13.500.000
		<b>TOTAL</b>		<b>= 72.000.000</b>
<b>PENGHASILAN KENA PAJAK</b>				<b>= 87.837.500</b>
Pajak Penghasilan Pasal 21 * Setahun	:	5% (Lima Persen)		4.391.875
Pajak Penghasilan Pasal 21 * Bulan	:			365.990



Lap.No: /03/P&amp;P-PKP/MK/XI/17

<b>Dibuat Oleh</b>
Asis. Admin & Finace,  (Dini Aprianti SH)
<b>Diperiksa oleh</b>
MANAGER KEUANGAN  NOV 2017 49
<b>Disetujui oleh</b>
DIREKTUR,  (Ir. Denny Aya MT)

Nomor Keanggotaan	:	RCS-M Pi.01.15687			
Nama	:	Edy Supriyanto,ST.MT			
NPWP	:	-			
Status Kawin	:	Kawin			
Agama	:	Islam			
Jumlah Tanggungan	:	2	K/2		
Jabatan	:	MANAGER OPRASIONAL			
<b>PENGHASILAN SETAHUN</b>		<b>(Rp)</b>			<b>(Rp)</b>
Gaji Pokok	:	10.098.000	x 12	=	121.176.000
Lembur	:			=	500.000
Tunjangan Makan	:	270.000	x 12	=	3.240.000
Voucher Pulsa	:	60.000	x 12	=	720.000
Premi Asuransi Kecelakaan	:	45.000	x 12	=	540.000
Premi Asuransi Kematian	:	27.000	x 12	=	324.000
<b>PENGHASILAN BRUTO</b>				=	<b>126.506.000</b>
		<b>PENGURANGAN</b>			
		Biaya Jabatan		=	6.325.000
<b>PENGHASILAN NETTO</b>				=	<b>120.175.000</b>
		<b>PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK</b>			
		WP Diri Sendiri		=	54.000.000
		WP Kawin		=	4.500.000
		WP Tanggungan		=	9.000.000
		<b>TOTAL</b>		=	<b>67.500.000</b>
<b>PENGHASILAN KENA PAJAK</b>				=	<b>52.675.000</b>
Pajak Penghasilan Pasal 21 * Setahun	:	5% (Lima Persen)			2.633.750
Pajak Penghasilan Pasal 21 * Buian	:				219.479

KENA PAJAK [PPH PASAL 21] PERIODE NOVEMBER 2017



PT. REKADAYA. CIPTA SENTOSA

Lap. No: /05/P&P-PKP/MK/XI/17

<b>Dibuat Oleh</b>
Asis. Admin & Finace,  (Dini Aprianti SH)
<b>Diperiksa oleh</b>
MANAGER KEUANGAN,  NOV 2017
<b>Disetujui oleh</b>
DIREKTUR,  (Ir. Denni Arya, MT)

Nomor Keanggotaan	:	RCS-M Pi.01.55781			
Nama	:	Wildan M. Kemal, ST			
NPWP	:	15.174.459.6-219.000			
Status Kawin	:	Kawin			
Agama	:	Islam			
Jumlah Tanggungan	:	-	K/0		
Jabatan	:	MANAGER ADM & TU			
<b>PENGHASILAN SETAHUN</b>		<b>(Rp)</b>			<b>(Rp)</b>
Gaji Pokok	:	10.098.000	x 12	=	121.176.000
Lembur	:			=	190.000
Tunjangan Makan	:	270.000	x 12	=	3.240.000
Voucher Pulsa	:	60.000	x 12	=	720.000
Premi Asuransi Kecelakaan	:	45.000	x 12	=	540.000
Premi Asuransi Kematian	:	27.000	x 12	=	324.000
<b>PENGHASILAN BRUTO</b>				=	<b>126.190.000</b>
		<b>PENGURANGAN</b>			
		Biaya Jabatan		=	6.309.500
<b>PENGHASILAN NETTO</b>				=	<b>119.880.500</b>
		<b>PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK</b>			
		WP Diri Sendiri		=	54.000.000
		WP Kawin		=	4.500.000
		<b>TOTAL</b>		=	<b>58.500.000</b>
		<b>PENGHASILAN KENA PAJAK</b>		=	<b>61.380.500</b>
Pajak Penghasilan Pasal 21 * Setahun	:	5% (Lima Persen)			3.069.025
Pajak Penghasilan Pasal 21 * Bulan	:				225.752

KENA PAJAK (PPH PASAL 21) PERIODE NOVEMBER 2017



PT. REKADAYA CIPTA SENTOSA

Lap.No: /06/P&P-PKP/MK/XI/17

<b>Dibuat Oleh</b>
Asis. Admin & Finace,  (Dini Aprianti SH)
<b>Diperiksa oleh</b>
MANAGER BEKANTAN  NOV 2017
<b>Disetujui oleh</b>
DIREKTUR,  (Ir. Denny Arya, MT)

Nomor Keanggotaan	:	RCS-M Pi.01.26811		
Nama	:	Veronika Sitepu,ST		
NPWP	:	15.370.098.4-215.000		
Status Kawin	:	Kawin		
Agama	:	Katolik		
Jumlah Tanggungan	:	0	K/0	
Jabatan	:	MANAGER KEUANGAN		
<b>PENGHASILAN SETAHUN</b>		<b>(Rp)</b>		<b>(Rp)</b>
Gaji Pokok	:	10.598.000	x 12	= 127.176.000
Lembur	:			= 190.000
Tunjangan Makan	:	270.000	x 12	= 3.240.000
Voucher Pulsa	:	60.000	x 12	= 720.000
Premi Asuransi Kecelakaan	:	45.000	x 12	= 540.000
Premi Asuransi Kematian	:	27.000	x 12	= 324.000
<b>PENGHASILAN BRUTO</b>				<b>= 126.190.000</b>
		<b>PENGURANGAN</b>		
		Biaya Jabatan	=	6.309.500
<b>PENGHASILAN NETTO</b>			=	<b>119.880.500</b>
		<b>PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK</b>		
		WP Diri Sendiri	=	54.000.000
		WP Kawin	=	4.500.000
		<b>TOTAL</b>	=	<b>58.500.000</b>
<b>PENGHASILAN KENA PAJAK</b>			=	<b>61.380.500</b>
Pajak Penghasilan Pasal 21 * Setahun	:	5% (Lima Persen)		3.069.025
Pajak Penghasilan Pasal 21 * Bulan	:			225.752



Lap. No: /05/P&P-PKP/MK/XI/17

<b>Dibuat Oleh</b>
Asis. Admin & Finace,  (Dini Aprianti SH)
<b>Diperiksa oleh</b>
MANAGER KEUANGAN,  NOV 2017
<b>Disetujui oleh</b>
DIREKTUR,  (Ir. Denni Arya, MT)

Nomor Keanggotaan	:	RCS-M Pi.01.55781			
Nama	:	Wildan M. Kemal, ST			
NPWP	:	15.174.459.6-219.000			
Status Kawin	:	Kawin			
Agama	:	Islam			
Jumlah Tanggungan	:	-		K/0	
Jabatan	:	MANAGER ADM & TU			
<b>PENGHASILAN SETAHUN</b>		<b>(Rp)</b>			<b>(Rp)</b>
Gaji Pokok	:	10.098.000	x 12	=	121.176.000
Lembur	:			=	190.000
Tunjangan Makan	:	270.000	x 12	=	3.240.000
Voucher Pulsa	:	60.000	x 12	=	720.000
Premi Asuransi Kecelakaan	:	45.000	x 12	=	540.000
Premi Asuransi Kematian	:	27.000	x 12	=	324.000
<b>PENGHASILAN BRUTO</b>				=	<b>126.190.000</b>
		<b>PENGURANGAN</b>			
		Biaya Jabatan		=	6.309.500
<b>PENGHASILAN NETTO</b>				=	<b>119.880.500</b>
		<b>PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK</b>			
		WP Diri Sendiri		=	54.000.000
		WP Kawin		=	4.500.000
		<b>TOTAL</b>		=	<b>58.500.000</b>
<b>PENGHASILAN KENA PAJAK</b>				=	<b>61.380.500</b>
Pajak Penghasilan Pasal 21 * Setahun	:	5% (Lima Persen)			3.069.025
Pajak Penghasilan Pasal 21 * Bulan	:				225.752



Lap.No: /06/P&P-PKP/MK/XI/17

<b>Dibuat Oleh</b>
Asis. Admin & Finance,  (Dini Aprianti SH)
<b>Diperiksa oleh</b>
MANAGER BELEGAN  NOV 2017 48
<b>Disetujui oleh</b>
DIREKTUR,  (Ir. Denni Arya, MT)

Nomor Keanggotaan	:	RCS-M Pi.01.26811		
Nama	:	Veronika Sitepu, ST		
NPWP	:	15.370.098.4-215.000		
Status Kawin	:	Kawin		
Agama	:	Katolik		
Jumlah Tanggungan	:	0	K/0	
Jabatan	:	MANAGER KEUANGAN		
<b>PENGHASILAN SETAHUN</b>		<b>(Rp)</b>		<b>(Rp)</b>
Gaji Pokok	:	10.598.000	x 12	= 127.176.000
Lembur	:			= 190.000
Tunjangan Makan	:	270.000	x 12	= 3.240.000
Voucher Pulsa	:	60.000	x 12	= 720.000
Premi Asuransi Kecelakaan	:	45.000	x 12	= 540.000
Premi Asuransi Kematian	:	27.000	x 12	= 324.000
<b>PENGHASILAN BRUTO</b>				<b>= 126.190.000</b>
		<b>PENGURANGAN</b>		
		Biaya Jabatan	=	6.309.500
<b>PENGHASILAN NETTO</b>			=	<b>119.880.500</b>
		<b>PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK</b>		
		WP Diri Sendiri	=	54.000.000
		WP Kawin	=	4.500.000
		<b>TOTAL</b>	=	<b>58.500.000</b>
<b>PENGHASILAN KENA PAJAK</b>			=	<b>61.380.500</b>
Pajak Penghasilan Pasal 21 * Setahun	:	5% (Lima Persen)		3.069.025
Pajak Penghasilan Pasal 21 * Bulan	:			225.752



Lap.No: /07/P&P-PKP/MK/XI/17

<b>Dibuat Oleh</b>
Asis. Admin & Finace,  (Dini Aprianti SH)
<b>Diperiksa oleh</b>
MANAGER KEUANGAN,  2 NOV 2017
<b>Disetujui oleh</b>
DIREKTUR,  PT. REKADAYA CIPTA SENTOSA (Ir. Denny Arya, MT)

Nomor Keanggotaan	:	RCS-M Pi.03520			
Nama	:	M.Arie Widodo, ST			
NPWP	:	-			
Status Kawin	:	Kawin			
Agama	:	Islam			
Jumlah Tanggungan	:	1	K/1		
Jabatan	:	SENIOR SUPERVISOR OP			
<b>PENGHASILAN SETAHUN</b>		<b>(Rp)</b>			<b>(Rp)</b>
Gaji Pokok	:	7.098.000	x 12	=	85.176.000
Lembur	:			=	210.000
Tunjangan Makan	:	270.000	x 12	=	3.240.000
Voucher Pulsa	:	60.000	x 12	=	720.000
Premi Asuransi Kecelakaan	:	45.000	x 12	=	540.000
Premi Asuransi Kematian	:	27.000	x 12	=	324.000
<b>PENGHASILAN BRUTO</b>				=	<b>90.210.000</b>
		<b>PENGURANGAN</b>			
		Biaya Jabatan		=	4.510.500
<b>PENGHASILAN NETTO</b>				=	<b>85.699.500</b>
		<b>PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK</b>			
		WP Diri Sendiri		=	54.000.000
		WP Kawin		=	4.500.000
		WP Tanggungan		=	4.500.000
		<b>TOTAL</b>		=	<b>63.000.000</b>
<b>PENGHASILAN KENA PAJAK</b>				=	<b>22.699.500</b>
Pajak Penghasilan Pasal 21 * Setahun	:	5% (Lima Persen)			1.134.975
Pajak Penghasilan Pasal 21 * Bulan	:				94.581



Lap.No : /11/P&P-PKP/MK/XI/17

<b>Dibuat Oleh</b>
Asis. Admin & Finace,  (Dini Aprianti SH)
<b>Diperiksa oleh</b>
MANAGER KEUANGAN,  24 NOV 2017
<b>Disetujui oleh</b>
DIREKTUR,  PT. REKADAYA CIPTA SENTOSA (Ir. Denni Arya, MT)

Nonior Keanggotaan	:	RCS-M Pi.02.58521			
Nama	:	Dini Aprianti, SH			
NPWP	:	-			
Status Kawin	:	Tidak Kawin			
Agama	:	Islam			
Jumlah Tanggungan	:	-	TK/0		
Jabatan	:	ASMAN ADM & FINANCE			
<b>PENGHASILAN SETAHUN</b>		<b>(Rp)</b>			<b>(Rp)</b>
Gaji Pokok	:	5.098.000	x 12	=	61.176.000
Tembur	:			=	140.000
Tunjangan Makan	:	270.000	x 12	=	3.240.000
Voucher Pulsa	:	60.000	x 12	=	720.000
Premi Asuransi Kecelakaan	:	45.000	x 12	=	540.000
Premi Asuransi Kematian	:	27.000	x 12	=	324.000
<b>PENGHASILAN BRUTO</b>				=	<b>66.140.000</b>
		<b>PENGURANGAN</b>			
		Biaya Jabatan		=	3.307.000
<b>PENGHASILAN NETTO</b>				=	<b>62.833.000</b>
		<b>PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK</b>			
		WP Diri Sendiri		=	54.000.000
		<b>TOTAL</b>		=	<b>54.000.000</b>
<b>PENGHASILAN KENA PAJAK</b>				=	<b>8.833.000</b>
Pajak Penghasilan Pasal 21 * Setahun	:	5% (Lima Persen)			441.650
Pajak Penghasilan Pasal 21 * Bulan	:				36.804

**REKAPITULASI PENGHITUNGAN/PEMOTONGAN PPh PASAL 21 PEGAWAI TETAP  
PT. REKADAYA CIPTA SENTOSA  
TAHUN 2017**

Nama	Status	NPWP	Gaji Pokok Setahun	Lembur	Tunjangan Makan	Premi Asuransi	Voucher Pulsa	Bruto Setahun	Biaya Jabatan	Netto Setahun	PTKP	PKP	PPh Pasal 21 Setahun
PEGAWAI 1	K/3	08.199.xx	163.176.000	250.000	3.240.000	864.000	720.000	168.250.000	8.412.500	159.837.500	72.000.000	87.837.500	4.391.875
PEGAWAI 2	K/3	15.370.xx	127.176.000	500.000	3.240.000	864.000	720.000	132.500.000	6.625.000	125.875.000	72.000.000	53.875.000	2.693.750
PEGAWAI 3	K/2		121.176.000	500.000	3.240.000	864.000	720.000	126.500.000	6.325.000	120.175.000	67.500.000	52.675.000	2.633.750
PEGAWAI 4	K/2	15.370.xx	121.176.000	250.000	3.240.000	864.000	720.000	126.250.000	6.312.500	119.937.500	67.500.000	52.437.500	2.621.875
PEGAWAI 5	K/0	15.174.xx	121.176.000	190.000	3.240.000	864.000	720.000	126.190.000	6.309.500	119.880.500	58.500.000	61.380.500	3.069.025
PEGAWAI 6	K/0	15.370.xx	121.176.000	190.000	3.240.000	864.000	720.000	126.190.000	6.309.500	119.880.500	58.500.000	61.380.500	3.069.025
PEGAWAI 7	K/1		85.176.000	210.000	3.240.000	864.000	720.000	90.210.000	4.510.500	85.699.500	63.000.000	22.699.500	1.134.975
PEGAWAI 8	K/0	67.569.xx	79.176.000	360.000	3.240.000	864.000	720.000	84.360.000	4.218.000	80.142.000	58.500.000	21.642.000	1.082.100
PEGAWAI 9	TK/0	08.189.xx	61.176.000	160.000	3.240.000	864.000	720.000	66.160.000	3.308.000	62.852.000	54.000.000	8.852.000	442.600
PEGAWAI 10	TK/0		61.176.000	140.000	3.240.000	864.000	720.000	66.140.000	3.307.000	62.833.000	54.000.000	8.833.000	441.650
PEGAWAI 11	TK/0		61.176.000	140.000	3.240.000	864.000	720.000	66.140.000	3.307.000	62.833.000	54.000.000	8.833.000	441.650
PEGAWAI 12	TK/0	08.192.xx	43.896.000	110.000	3.240.000	864.000	-	48.110.000	2.405.500	45.704.500	54.000.000	Nihil	Nihil
PEGAWAI 13	TK/0	08.192.xx	43.896.000	98.000	3.240.000	864.000	-	48.098.000	2.404.900	45.693.100	63.000.000	Nihil	Nihil
PEGAWAI 14	K/1	07.973.xx	43.896.000	98.000	3.240.000	864.000	-	48.098.000	2.404.900	45.693.100	58.500.000	Nihil	Nihil
PEGAWAI 15	K/0	67.254.xx	43.896.000	98.000	3.240.000	864.000	-	54.098.000	2.704.900	51.393.100	54.000.000	Nihil	Nihil
PEGAWAI 16	TK/0	36.397.xx	49.896.000	87.000	3.240.000	864.000	-	54.087.000	2.704.350	51.382.650	54.000.000	Nihil	Nihil
PEGAWAI 17	TK/0	68.616.xx	49.896.000	87.000	3.240.000	864.000	-	44.487.000	2.224.350	42.262.650	63.000.000	Nihil	Nihil
PEGAWAI 18	K/1	14.898.xx	40.296.000	87.000	3.240.000	864.000	-	44.500.000	2.225.000	42.275.000	67.500.000	Nihil	Nihil
PEGAWAI 19	K/2	78.633.xx	40.296.000	100.000	3.240.000	864.000	-	44.498.000	2.224.900	42.273.100	67.500.000	Nihil	Nihil
PEGAWAI 20	K/2	98.100.xx	40.296.000	98.000	3.240.000	864.000	-	44.470.000	2.223.500	42.246.500	58.500.000	Nihil	Nihil
PEGAWAI 21	K/0	25.107.xx	40.296.000	70.000	3.240.000	864.000	-	54.087.000	2.704.350	51.382.650	54.000.000	Nihil	Nihil
PEGAWAI 22	K/1	07.969.xx	49.896.000	87.000	3.240.000	864.000	-	54.087.000	2.704.350	51.382.650	54.000.000	Nihil	Nihil
PEGAWAI 23	K/0	08.209.xx	49.896.000	87.000	3.240.000	864.000	-	54.087.000	2.704.350	51.382.650	54.000.000	Nihil	Nihil



**PT. REKADAYA CIPTA SENTOSA**

**KENA PAJAK [PPH PASAL 21] PERIODE NOVEMBER 2017**



Lap.No: /10/P&P-PKP/MK/XI/17

PT. REKADAYA CIPTA SENTOSA

<b>Dibuat Oleh</b>
Asis. Admin & Finace,  (Dini Aprianti SH)
<b>Diperiksa oleh</b>
MANAGER KEUANGAN,  48
<b>Disetujui oleh</b>
DIREKTUR,  PT. REKADAYA CIPTA SENTOSA (Ir. Denni Arya, MT)


Nomor Keanggotaan	:	RCS-M Pi.02.25838			
Nama	:	M. Reza, SE			
NPWP	:	-			
Status Kawin	:	Tidak Kawin			
Agama	:	Islam			
Jumlah Tanggungan	:	-	TK/0		
Jabatan	:	ASMAN ADM & TU			
<b>PENGHASILAN SETAHUN</b>		<b>(Rp)</b>			<b>(Rp)</b>
Gaji Pokok	:	5.098.000	x 12	=	61.176.000
Lembur	:			=	140.000
Tunjangan Makan	:	270.000	x 12	=	3.240.000
Voucher Pulsa	:	60.000	x 12	=	720.000
Premi Asuransi Kecelakaan	:	45.000	x 12	=	540.000
Premi Asuransi Kematian	:	27.000	x 12	=	324.000
<b>PENGHASILAN BRUTO</b>				=	<b>66.140.000</b>
		<b>PENGURANGAN</b>			
		Biaya Jabatan		=	3.307.000
<b>PENGHASILAN NETTO</b>				=	<b>62.833.000</b>
		<b>PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK</b>			
		WP Diri Sendiri		=	54.000.000
		<b>TOTAL</b>		=	<b>54.000.000</b>
				=	<b>8.833.000</b>
<b>PENGHASILAN KENA PAJAK</b>					
Pajak Penghasilan Pasal 21 * Setahun	:	5% (Lima Persen)			441.650
Pajak Penghasilan Pasal 21 * Bulan	:				36.804

**KENA PAJAK [PPH PASAL 21] PERIODE NOVEMBER 2017**



PT. REKADAYA CIPTA SENTOSA

Lap.No: /10/P&P-PKP/MK/XI/17

<b>Dibuat Oleh</b>
Asis. Admin & Finace,  (Dini Aprianti SH)
<b>Diperiksa oleh</b>
MANAGER KEUANGAN,  (Ir. Denny Arya, MT)
<b>Disetujui oleh</b>
DIREKTUR,  (Ir. Denny Arya, MT)

Nomor Keanggotaan	:	RCS-M Pi.02.25838			
Nama	:	M. Reza,SE			
NPWP	:	-			
Status Kawin	:	Tidak Kawin			
Agama	:	Islam			
Jumlah Tanggungan	:	-	TK/0		
Jabatan	:	ASMAN ADM & TU			
<b>PENGHASILAN SETAHUN</b>		<b>(Rp)</b>			<b>(Rp)</b>
Gaji Pokok	:	5.098.000	x 12	=	61.176.000
Lembur	:			=	140.000
Tunjangan Makan	:	270.000	x 12	=	3.240.000
Voucher Pulsa	:	60.000	x 12	=	720.000
Premi Asuransi Kecelakaan	:	45.000	x 12	=	540.000
Premi Asuransi Kematian	:	27.000	x 12	=	324.000
<b>PENGHASILAN BRUTO</b>				=	<b>66.140.000</b>
		<b>PENGURANGAN</b>			
		Biaya Jabatan		=	3.307.000
<b>PENGHASILAN NETTO</b>				=	<b>62.833.000</b>
		<b>PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK</b>			
		WP Diri Sendiri		=	54.000.000
		<b>TOTAL</b>		=	<b>54.000.000</b>
<b>PENGHASILAN KENA PAJAK</b>				=	<b>8.833.000</b>
Pajak Penghasilan Pasal 21 * Setahun		:	5% (Lima Persen)		441.650
Pajak Penghasilan Pasal 21 * Bulan		:			36.804



# PT. REKADAYA CIPTA SENTOSA

## NERACA (BALANCE SHEET)

Untuk Periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017

AKTIVA		PASSIVA	
AKTIVA LANCAR (Current Assets)		HUTANG LANCAR	
- Kas dan setara Kas	Rp. 609.638.153	- Hutang Usaha	Rp. 118.157.355
- Piutang Usaha (N/R)	Rp. 14.256.312	- Hutang Pihak Ketiga	Rp. 8.337.100
- Perlengkapan	Rp. 54.332.807	- Hutang Lainnya	Rp. 2.596.000
- Persediaan (Akhir)	Rp. 196.000.000		
Jumlah Aktiva Lancar	Rp. 874.227.272	Jumlah Hutang Lancar	Rp. 129.090.455
AKTIVA TETAP		MODAL	
Peralatan	Rp. 105.825.000	Modal Awal	Rp. 614.890.260
Akumulasi Peny. Peralatan	Rp. (25.821.557)	Laba ditahan tahun lalu	Rp. -
		Laba tahun ini	Rp. 210.250.000
			Rp. 825.140.260
TOTAL AKTIVA	Rp. 954.230.715	TOTAL PASSIVA	Rp. 954.230.715

Medan, 26 Desember 2017

Disetujui oleh	Diperiksa oleh	Dibuat Oleh
 (Ir. Denni Arsyad Widiyadarmas, ST)	 (Dini Aprianti SH)	 (Dini Aprianti SH)
 PT. REKADAYA CIPTA SENTOSA		



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax. (061) 6625474  
 Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : rektor@umsu.ac.id

as & Terpercaya

at ini agar disebutkan  
 inya

omor : 5555 /II.3-AU/UMSU-05/F/2018  
 amp. : -  
 al : MENYELESAIKAN RISET

Medan, 02 Safar 1440 H  
 11 Oktober 2013M

epada :

th, Bapak / Ibu Pimpinan  
**T. REKADAYA CIPTA SENTOSA MEDAN**

empat.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

engan hormat, sehubungan Mahasiswa kami akan menyelesaikan Studinya, mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan kesempatan pada Mahasiswa kami melakukan Riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin, guna untuk *melanjutkan Penyusunan / Penulisan Skripsi pada Bab IV - V*, dan setelah itu Mahasiswa yang bersangkutan mendapatkan Surat Keterangan Telah Selesai Riset dari perusahaan yang Bapak/Ibu Pimpin, yang merupakan salah satu persyaratan dalam penyelesaian **Program Studi Strata Satu ( S1 )** di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan :

adapun Mahasiswa tersebut adalah :

Nama : NUR ATIKA  
 NPM : 1405170527  
 Semester : IX (Sembilan)  
 Program Studi : Akuntansi  
 Judul Skripsi : ANALISIS PENGHITUNGAN, PEMOTONGAN DAN PENYETORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 PEGAWAI TETAP PADA PT. REKADAYA CIPTA SENTOSA MEDAN

Demikianlah harapan kami, atas bantuan dan kerjasama yang Bapak/Ibu berikan, Kami ucapkan terima kasih.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Dekan ✓



PT, SE, MM, MS

embusan :



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : rektor@umsu.ac.id

Dasar Terpercaya

Surat ini agar disebutkan  
lainnya

**PENETAPAN PROYEK PROPOSAL  
MAKALAH / SKRIPSI MAHASISWA  
DAN PENGHUJUKAN DOSEN PEMBIMBING**

**NOMOR : 5556 / TGS / II.3-AU / UMSU-05 / F / 2018**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan,  
berdasarkan Surat Persetujuan Ketua Jurusan AKUNTANSI, Tanggal 20 SEPTEMBER 2018  
Menetapkan Risalah Makalah / Skripsi :

Nama : NUR ATIKA  
N P M : 1405170527  
Semester : IX (Sembilan)  
Program Studi : Akuntansi  
Judul Skripsi : ANALISIS PENGHITUNGAN, PEMOTONGAN DAN PENYETORAN  
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 PEGAWAI TETAP PADA PT.  
REKADAYA CIPTA SENTOSA MEDAN  
Pembimbing : IKHSAN ABDULLAH, SE, M.Si


Dengan demikian di izinkan menulis Risalah / Makalah / Skripsi dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Risalah / Makalah / Skripsi dengan ketentuan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara – Medan.
2. **Proyek Proposal / Skripsi dan tulisan dinyatakan " BATAL " bila tidak selesai sebelum Masa Daluarsa tanggal : 11 OKTOBER 2019**

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Ditetapkan di : MEDAN  
Pada Tanggal : 02 Safar 1440 H  
11 Oktober 2018 M

Dekan ✓



H. JANURI, SE, MM, M.Si

Tembusan :

1. Wakil Rektor – II UMSU Medan.
2. Pertanggung



PT. REKADAYA CIPTA SENTOSA

Medan, 12 Oktober 2018

Nomor : 4.1/RCS.SKel/ /si/A-TU/X/18  
Tempiran : -  
Pihak : SELESAI RISET

Kepada Yth :  
Dekan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah  
Sumatera Utara (UMSU)  
di -  
Jl. Kpt. Mukhtar Basri No. 3  
Medan.

Dengan Hormat,

Dengan ini kami menyampaikan bahwa Mahasiswa/i yang tersebut di bawah ini :

NAMA : NUR ATIKA  
NPM : 1405170527  
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI PERPAJAKAN

Dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang berdasarkan surat nomor : 3479/II.3-AU/UMSU-05/F/2018 perihal Izin Riset, tertanggal 10 September 2018 telah menjalani Penelitian/Riset di tempat kami dengan baik hingga selesai. Maka dengan ini kami menerangkan bahwa mahasiswa/i tersebut telah selesai menjalani Penelitian/Risetnya di lokasi tempat kerja kami.

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

MANAGER ADM & TU  
a/n DIREKTUR



M. KEMAL, ST